

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND

Tanggal Efektif 8 Mei 2019

Tanggal Mulai Penawaran: 9 Mei 2019

REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND (selanjutnya disebut "SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND") adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pasar Modal")

SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal dalam jangka menengah atau panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang tercantum pada Daftar Efek Syariah (DES).

SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah; minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dan/atau deposito Syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Sucorinvest Asset Management

Equity Tower Lt. 31
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 299 60800
Faksimili : (021) 5797 3929

BANK KUSTODIAN



PT Bank HSBC Indonesia

Gedung World Trade Center 1 Lantai 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Telp: (021) 2554 5800
Fax: (021) 520 7580

PENTING: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

BANK KUSTODIAN TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI BANK KUSTODIAN DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA BANK KUSTODIAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta per tanggal 31 Maret 2026. Prospektus ini memuat Informasi per 27 Februari 2026. Prospektus ini memuat Ikhtisar Laporan Keuangan Singkat per tanggal 31 Desember 2025.

UNTUK DIPERHATIKAN

SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Sucorinvest Asset Management ("Manajer Investasi") dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Sucorinvest Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR ISI

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND	I
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN	
(“UNDANG-UNDANG OJK”)	I
DAFTAR ISI.....	III
BAB I	1
ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	10
KETERANGAN MENGENAI SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND	10
BAB III	16
MANAJER INVESTASI	16
BAB IV	18
BANK KUSTODIAN	18
BAB V	19
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	19
BAB VI	25
SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN	25
BAB VII	26
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND	26
BAB VIII	28
PERPAJAKAN	28
BAB IX	30
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA	30
BAB X	32
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	32
BAB XI	35
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	35
BAB XII	37
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	37
BAB XIII	41
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	41
BAB XIV	42
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	42
BAB XV	46
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	46
BAB XVI	49
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	49
BAB XVII	51
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	51
BAB XVIII	52
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND	52
BAB XIX	55
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	55
BAB XX	57
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	57
BAB XXI	58
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN	58

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

1. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - i. suami atau istri;
 - ii. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - iii. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - iv. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - v. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
2. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan :
 - i. orang tua dan anak;
 - ii. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - iii. saudara dari orang yang bersangkutan.
3. hubungan antara Pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
4. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
5. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau Pihak dimaksud;
6. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh Pihak yang sama; atau
7. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“Undang-Undang OJK”), sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk

menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank HSBC Indonesia.

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.7. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah (i) daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau (ii) daftar Efek syariah luar negeri yang disusun oleh Manajer Investasi sebagai acuan kesesuaian portofolio investasi.

1.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT ATAU DPS PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT

Dewan Pengawas Syariah PT Sucorinvest Asset Management atau DPS PT Sucorinvest Asset Management adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Sucorinvest Asset Management, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.9. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.10. EFEK

Efek adalah surat berharga atau Kontrak Investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.11. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.12. EFEK SYARIAH BERPENDAPATAN TETAP

Efek Syariah Berpendapatan Tetap adalah Efek Syariah yang memberikan pendapatan tetap yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih, termasuk Efek Syariah berpendapatan tetap yang dapat dikonversi.

1.13. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.14. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep 20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, dalam rangka Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.

Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.15. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku didalam Prospektus ini.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.16. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus ini.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang disediakan oleh Manajer

Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.17. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND ke Reksa Dana lainnya atau sebaliknya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.18. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.19. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali pada hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia.

1.20. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.

1.21. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.22. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.23. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan; (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.

1.24. LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

1.25. LEMBAGA PENDANAAN EFEK

Lembaga Pendanaan Efek yang selanjutnya disingkat "LPE" adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.

1.26. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Manajer Investasi adalah PT Sucorinvest Asset Management.

1.27. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.28. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.29. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2., di mana perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana akan diumumkan setiap akhir hari bursa.

1.30. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.

1.31. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.32. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND berdasarkan Kontrak ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

1.33. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND Investasi untuk menjual Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak ini.

1.34. PENITIPAN KOLEKTIF

Penitipan Kolektif adalah Jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

1.35. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.36. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.37. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.38. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.39. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.40. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.42. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.43. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.44. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL

POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.45. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.46. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jls. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30-03-2023 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh tiga) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.47. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.48. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.

1.49. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

1.50. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan Syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.51. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.52. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.53. REKSA DANA LUAR NEGERI

Reksa Dana Luar Negeri adalah Reksa Dana atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana yang dikelola oleh manajer investasi negara lain.

1.54. SISTEM ELEKTRONIK

Sistem Elektronik" adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk:

1. Penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
2. Pembelian Unit Penyertaan (*subscription*);
3. Penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*); dan
4. Pengalihan investasi (*switching*).

1.55. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU ATAU S-INVEST

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau S-INVEST adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk investasi, transaksi aset dasar dan pelaporan industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dan diatur penyelenggaraan dan penyediaannya dalam POJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.56. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) Formulir Pengalihan Investasi dalam SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.

1.57. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.58. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

1.59. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal beserta seluruh penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.60. WAKALAH BI AL-UJRAH

Wakalah bi al-Ujrah adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujah (fee).

BAB II

KETERANGAN MENGENAI SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND

2.1. PENDIRIAN SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND

SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

- Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND Nomor 12 tanggal 12 Maret 2019;
- Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND Nomor 09 tanggal 28 Desember 2020;

keduanya dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, notaris di Kabupaten Tangerang, antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi, PT Bank DBS Indonesia, pada waktu itu selaku bank kustodian; dan

- Akta PENGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND Nomor 07 tanggal 7 Maret 2022, dibuat di hadapan Siti Rumondang bulan Lubis, S.H.,M.Kn notaris di Kabupaten Tangerang, antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi, PT Bank DBS Indonesia selaku bank kustodian awal dengan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian Pengganti;
- Akta ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND Nomor 03 tanggal 5 Januari 2023;
- Akta ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND Nomor 44 tanggal 29 Januari 2026;

keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H.,M.Kn notaris di Kota Jakarta Selatan, antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian;

(selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND”).

SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND memperoleh surat pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK No. S -569/PM.21/2019 tanggal 8 Mei 2019.

SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Opini Dewan Pengawas Syariah tertanggal 28 Februari 2019.

2.2. AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND merupakan akad Wakalah bi al-Ujrah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat atau kuasa kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dan Prospektus ini.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai *wakiliin* berhak memperoleh imbalan/*ujrah* dari *muwakkil* yakni Pemegang Unit Penyertaan yang bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND ditetapkan

berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.4. PENGELOLA REKSA DANA

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Johannes Susilo - Ketua Komite Investasi

Johannes Susilo meraih gelar *Masters in Business Administration* (MBA) dari Andrews University, Michigan, Amerika Serikat, pada tahun 1982. beliau bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2000 sebagai Penasihat Perusahaan dan telah menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 2002 hingga awal tahun 2024.

Beliau telah menjabat berbagai posisi strategis di sektor perbankan dan pasar modal dengan pengalaman lebih dari 35 tahun. Beliau pernah menjabat sebagai *Vice President* di Chase Manhattan Bank sebelum pindah ke Bank Danamon sebagai Corporate Secretary pada tahun 1989. Selanjutnya, ia menjadi Presiden Direktur di PT Danamon Securities, kemudian melanjutkan karier sebagai Presiden Direktur di PT Asia Kapitalindo Securities hingga tahun 2000.

Haryono Wongsonegoro - Anggota Komite Investasi

Eksekutif Perbankan Senior dengan lebih dari 35 tahun pengalaman progresif di industri perbankan, dimulai dari audit, kepemimpinan cabang besar, pengelolaan wilayah strategis, hingga posisi Direktur Jaringan & Distribusi. Memiliki rekam jejak kuat dalam pengembangan jaringan kantor, pertumbuhan dana pihak ketiga (terutama CASA), pengelolaan portofolio kredit Komersial & UMKM, serta peningkatan kualitas aset dan layanan.

Terbukti memimpin ekspansi bisnis, menjaga rasio NPL tetap sehat, mengoptimalkan profitabilitas, dan mengembangkan talenta perbankan melalui kepemimpinan yang strategis, people-centric, dan berorientasi hasil. Berpengalaman memimpin organisasi besar, mengelola cabang dan wilayah dengan skala signifikan, serta menggerakkan transformasi layanan dan operasional secara nasional.

Rusli Sutanto, Anggota Komite Investasi

Rusli Sutanto meraih gelar *Bachelor of Science* di bidang Teknik Industri dari University of Alabama, Amerika Serikat, pada tahun 1985. Sejak tahun 2021, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Sucorinvest Asset Management.

Rusli memiliki pengalaman lebih dari 28 tahun di industri jasa keuangan, khususnya di bidang Sales and Distribution serta Performance Management. Sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management, beliau memegang berbagai posisi penting di sektor perbankan ritel asing. Sebelum pensiun dari Rabobank International Indonesia, Rusli menjabat sebagai Direktur *Liabilities*, *Cash Management*, dan *Direct Banking*. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman bekerja di HSBC Indonesia, Bank Danamon Indonesia, dan Citibank. Selama karirnya beliau telah mengikuti berbagai pelatihan maupun sertifikasi di bidang *performance* maupun *risk management*.

Terakhir, Rusli juga pernah menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Usaha Pembiayaan Reliance dan PT Asuransi Reliance pada periode 2016–2017.

a. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

▪ Dimas Yusuf, Ketua Tim Pengelola Investasi

Dimas Yusuf menjabat sebagai Direktur Investasi di PT Sucorinvest Asset Management. Memulai karir sebagai *Financial Analyst* pada tahun 2013, sebagai *Financial Controller for Geoscience Division* pada tahun 2014 dan terakhir sebagai *Business Analyst* pada tahun 2015 di PT Elnusa Tbk. Sebelum akhirnya bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2017 sebagai *Investment Specialist* dan kemudian menjadi analis *Fixed Income* dan *Money Market*, Dimas kemudian dipromosikan menjadi *Head of Fixed Income* dan kini membawa beragam pengalaman sebagai Direktur Investasi di PT Sucorinvest Asset Management.

Dimas Yusuf memperoleh gelar *MSc in Public Policy* dari University of Bristol, United Kingdom dan gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan

Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor Kep -233/PM.211/WMI/2019 tanggal 2 September 2019 yang terakhir diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-531/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 15 Juli 2025.

▪ **Michele Gabriela, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Michele Gabriela saat ini menjabat sebagai *Head of Investment & Research* di PT Sucorinvest Asset Management. Ia memiliki pengalaman lebih dari 13 tahun di industri pasar modal, dengan rekam jejak yang kuat dalam analisis pasar dan riset investasi. Sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2015, Michele memulai kariernya sebagai *Equity Analyst* di PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, serta di PT Sucor Sekuritas (sebelumnya dikenal sebagai PT Sucorinvest Central Gani).

Michele memegang izin Wakil Manajer Investasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-182/PM.211/WMI/2015 tanggal 12 November 2015, dan telah diperpanjang melalui Keputusan Nomor KEP-197/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 27 Mei 2024.

▪ **Jemmy Paul Wawointana, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Jemmy Paul Wawointana merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Klabat, Manado, dengan jurusan Akuntansi. Jemmy Paul Wawointana memulai kariernya di industri pasar modal sebagai *Research Analyst* di PT Lotus Andalan Sekuritas (sebelumnya PT Lautandhana Securindo). Setelah itu, beliau beralih ke industri manufaktur dan menjabat sebagai *Finance Manager* di PT D&D General, sebuah perusahaan holding. Beliau kembali menekuni karir dipasar modal sebagai Head of Research kemudian Head of Investment Banking di PT Waterfront Sekuritas Indonesia. Sebelum kemudian bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2011 sebagai Head of Investment, karir Jemmy terus meningkat dengan di promosikan sebagai *Chief of Investment* kemudian *Chief Executive Officer* ditahun 2018.

Jemmy memegang dua izin perorangan dari otoritas pasar modal. Pertama, izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-124/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011, yang terakhir diperpanjang melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-283/PM.02/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 29 April 2025. Kedua, izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-397/BL/WPPE/2011 tanggal 30 Desember 2011, yang terakhir diperpanjang melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-222/PM.02/PJ-WPPE/TTE/2023 tanggal 29 April 2023

▪ **Andre Teguh Kohar, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Andre Teguh Kohar menjabat sebagai Equity Fund Manager di PT Sucorinvest Asset Management sejak pertengahan tahun 2022. Andre memulai kariernya sebagai *Business Development* di PT Intiland Development Tbk pada tahun 2015, sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2017 sebagai *Equity Analyst*.

Andre meraih gelar Bachelor of Arts in Economics dari Pace University, Amerika Serikat. Ia memegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-219/PM.211/WMI/2020 tanggal 8 Mei 2020, yang telah diperpanjang melalui Keputusan OJK Nomor KEP-269/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 7 September 2023.

▪ **Alexander Yasa, CFA, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Alexander Yasa, CFA saat ini menjabat sebagai Equity Fund Manager di PT Sucorinvest Asset Management, sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2022 sebagai *Equity Analyst*.

Pada tahun 2014, ia bergabung dengan PT Siloam International Hospitals Tbk sebagai *Acquisitions and Lease Manager, Healthcare Services*, dan kemudian pada tahun 2017 menjabat sebagai *Commercial Director* di PT Lippo Cikarang Tbk.

Alexander meraih gelar *Master of Science (MSc) in Applied Economics* dari National University of Singapore (NUS), serta *Bachelor of Arts in Economics and Political Science (Double Major)* dari The University of British Columbia (UBC).

Alexander memegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-145/PM.211/WMI/2021 tanggal 17 Mei 2021, yang telah diperpanjang melalui Keputusan OJK Nomor KEP-422/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 3 Oktober 2024. Ia juga merupakan Chartered Financial Analyst (CFA®) Charterholder sejak Oktober 2024.

▪ **Gama Yuki Amanda, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Gama Yuki Amanda menjabat sebagai *Fixed Income and Money Market Fund Manager* di PT Sucorinvest Asset Management. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia.

Gama memulai kariernya pada tahun 2012 sebagai *Fund Accounting Staff* di Deutsche Bank Indonesia. Pada tahun 2015, ia bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen dan menduduki posisi terakhir sebagai *Assistant Portfolio Manager*. Kemudian, pada tahun 2020, Gama bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management sebagai *Fixed Income and Money Market analyst* dan kini menjabat sebagai *Fund Manager Fixed Income and Money Market*.

Gama memegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-118/PM.211/PJ-WMI/2017 tanggal 20 Desember 2017, yang telah diperpanjang melalui Keputusan OJK Nomor KEP-162/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 3 Mei 2024.

▪ **Alvaro Ihsan, CFA, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Alvaro Ihsan, CFA saat ini menjabat sebagai *Junior Fund Manager* di PT Sucorinvest Asset Management. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi, jurusan Manajemen Keuangan, dari Universitas Indonesia.

Alvaro memulai kariernya di pasar modal melalui program magang, dengan pengalaman di divisi Equity Retail di Maybank Kim Eng Sekuritas, serta di divisi Fixed Income di PT Sucorinvest Asset Management. Ia kemudian resmi bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada pertengahan tahun 2021 sebagai Fixed Income Analyst, sebelum dipercaya menempati posisi saat ini sebagai Junior Fund Manager.

Alvaro memegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-5/PM.211/WMI/2022 tanggal 12 Januari 2022, yang telah diperpanjang melalui Keputusan OJK Nomor KEP-404/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 11 Juni 2025. Alvaro juga merupakan Chartered Financial Analyst (CFA®) Charterholder sejak Oktober 2024.

▪ **Yohanes Rakestra Yudhatama, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Yohanes Rakestra Yudhatama menjabat sebagai *Fixed Income Analyst* di PT Sucorinvest Asset Management sejak tahun 2023. Ia memulai karier profesionalnya pada tahun 2022 sebagai *Treasury Officer* di PT Bank Amar Indonesia Tbk.

Yohanes meraih gelar Sarjana Ekonomi, jurusan Manajemen, dari Universitas Gadjah Mada. Ia juga memegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-4/PM.021/WMI/TTE/2024 tanggal 9 Januari 2024.

▪ **Toufan Purnama Yamin, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Toufan Purnama Yamin menjabat sebagai *Equity Analyst* di PT Sucorinvest Asset Management sejak Mei 2024. Toufan telah bergabung dengan perusahaan sejak Agustus 2018, sebelumnya menjabat sebagai *Investment Specialist*. Toufan memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang perbankan dan pasar modal.

Sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management, Toufan pernah bekerja di beberapa perusahaan di industri keuangan seperti Citibank, Erdikha Elit Sekuritas, dan HSBC Indonesia. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi, jurusan Akuntansi, dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta.

Toufan memegang izin Wakil Manajer Investasi pertama kali berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-194/PM.211/WMI/2019 tanggal 16 Agustus 2019, yang kemudian diperpanjang melalui Nomor KEP-955/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 09 Desember 2025.

2.5. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Sucorinvest Asset Management.

Penasihat Syariah PT Sucorinvest Asset Management terdiri dari 1 (satu) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-267/DSN-MUI/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 yaitu:

- **Else Fernanda, S.E., M.Sc.**

Lahir di Padang 18 Mei 1974. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Indonesia (1997) dan MSc in Finance dari University of Strathclyde (2003). Memulai karir sebagai Research Analyst di PT Astra International Tbk di tahun 1997 hingga tahun 1998. Pengalaman kerja sebagai praktisi bidang investasi dan pasar modal adalah sebagai Investment Manager di Bahana Artha Ventura (1998-2002), Batasa Tazkia (2004) dan PT Asuransi Takaful Keluarga (2005-2006). Fernanda memiliki izin Wakil Manajer Investasi (WMI) sejak tahun 2001, izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) sejak tahun 2016 dan Sertifikat Kompetensi Pengawas Syariah dari BNSP sejak tahun 2018. Selain menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal, Fernanda juga menjadi Dosen di Universitas Paramadina untuk subyek Manajemen Investasi Syariah (2008-Sekarang). Izin Ahli Syariah Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP- 02/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Else Fernanda yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-03/PM.112/PJ-ASPM/2026 tanggal 24 Februari 2026 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Else Fernanda.

2.6. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PENGELOLAAN REKSA DANA SYARIAH DI BANK KUSTODIAN

Dalam melakukan pengawasan transaksi Reksa Dana dan produk lainnya yang berbasis syariah, penanggung jawab kegiatan Syariah di Bank Kustodian terdiri dari 1 (satu) orang yang diangkat melalui Surat Bank Kustodian Nomor 001/II/2020/HSS-FS tanggal 13 Januari 2020, memberikan kuasa kepada Ikhwan A. Basri sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Pasar Modal Syariah Bank Kustodian serta untuk menghadap pihak-pihak terkait dan/atau wewenang lainnya, serta dapat menandatangani, mengajukan akta, surat dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hal tersebut jika diperlukan, dan melakukan tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang dianggap perlu, penting dan yang diperlukan untuk menjalankan kewenangan yang diberikan kepada Penerima Kuasa oleh Bank Kustodian berdasarkan Surat Kuasa tersebut.

Tugas dan tanggung jawab utama Penanggung Jawab kegiatan di Bidang keuangan Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada, memberikan masukan dan nasihat terkait produk Syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

Penanggung Jawab kegiatan di Bidang Keuangan Syariah di Bank Kustodian juga bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan Syariah.

2.7 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DENGAN MEKANISME SERAH ASET

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non-investment grade; dan/atau
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan;

dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan.

2.8 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND

Berikut adalah Ikhtisar Laporan Keuangan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik.

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal prospektus (1)	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (2)	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (3)	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (4)	3 tahun kalender terakhir		
					2025 (5)	2024 (6)	2023 (7)
Total Hasil Investasi (%)	data tidak tersedia	data tidak tersedia	data tidak tersedia	data tidak tersedia	8,26	6,69	6,01
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)					5,08	3,55	2,89
Biaya Operasi (%)					3,56	4,02	4,70
Perputaran Portfolio					12,01	8,16	5,39
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)					-	-	-

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. RIWAYAT SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT Sucorinvest Asset Management (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan pada tahun 1997 dengan nama PT Gani Aset Manajemen berdasarkan Akta No. 70 tanggal 12 Agustus 1997, dibuat di hadapan Teddy Anwar SH, Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10.933.HT.01.01.TH97 tanggal 21 Oktober 1997 sekaligus memperoleh status sebagai badan hukum serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 1999 tambahan No.4997. Sejak pendiriannya, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali pengubahan dan telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam Akta No. 26 tanggal 20 Januari 2009, dibuat di hadapan Teddy Anwar SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-16904.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 27 April 2009.

Kemudian Anggaran Dasar Manajer Investasi diubah berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gani Aset Manajemen No. 23 tanggal 13 Mei 2009, dibuat di hadapan Teddy Anwar, SH., SpN., notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-27572.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009.

Kemudian, pada tahun 2011, nama PT Gani Aset Manajemen diubah menjadi PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Gani Aset Manajemen No. 44 tanggal 23 Mei 2011, dibuat di hadapan Benny Kristianto SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-30021.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 15 Juni 2011.

Kemudian Anggaran Dasar Manajer Investasi terakhir diubah berdasarkan akta No. 38 tertanggal 29 Juli 2024, dibuat di hadapan Yulita Harastitati, Sarjana Hukum, notaris di Kota Bogor yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0046332.AH.01.02. tanggal 29 Juli 2024.

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang terakhir sebagaimana termaktub dalam akta No. 93 tanggal 24 Februari 2026, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0108364 tanggal 27 Februari 2026.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-01/PM/MI/1999 tertanggal 1 Juni 1999, dan dalam menjalankan usahanya telah dilengkapi dengan perijinan-perijinan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Sucorinvest Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Jemmy Paul Wawointana
Direktur	:	Yenny Siahaan
Direktur	:	Fajrin Noor Hermansyah
Direktur Investasi	:	Dimas Yusuf
Direktur	:	Upik Susiyawati

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Theodorus Wiryawan
Komisaris Independen	:	Rusli Sutanto

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Sucorinvest Asset Management merupakan perusahaan manajer investasi yang ditunjang oleh para direksi dan staf berpengalaman dalam industri Pasar Modal. PT Sucorinvest Asset Management telah berpengalaman dalam mengelola berbagai jenis Reksa Dana dengan Dana kelolaan sebesar Rp 49,24 triliun (empat puluh sembilan triliun dua ratus empat puluh Miliar Rupiah) per 27 Februari 2026. Baik Komite Investasi maupun Tim Pengelola Investasi yang memiliki pengalaman, pendidikan dan keahlian di bidang pasar modal maupun di bidang pasar uang. Dengan demikian, PT Sucorinvest Asset Management memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada perkembangan industri Pasar Modal di Indonesia.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Sucor Sekuritas, PT Sayakaya Lahir Batin dan PT Sucor Investama.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan *fund services* terdepan di dunia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui dua komponen bisnis yaitu: Direct Custody and Clearing, dan Fund Services.

Didukung oleh staff-staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, PT Bank HSBC Indonesia merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal dalam jangka menengah atau panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang tercantum pada Daftar Efek Syariah (DES).

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar:

- a. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah;
- b. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- c. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dan/atau deposito Syariah;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND hanya akan diinvestasikan pada Efek yang dapat dibeai SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.

Efek Syariah bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. huruf a di atas meliputi:

- i. Efek Syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun luar negeri serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah;
- ii. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia; dan/atau
- iii. Efek Syariah bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. huruf b di atas meliputi:

- i. Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah;
- ii. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- iii. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- iv. Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- v. Surat berharga komersial Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK; dan/atau
- vi. Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri termasuk pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND diinvestasikan pada:

1. Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; dan/atau
2. Efek Reksa Dana Luar Negeri,

dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva bersih.

Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, termasuk Efek Reksa Dana Luar Negeri pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Efek Reksa Dana Luar Negeri sebagaimana dimaksud di atas memenuhi ketentuan:

- a. ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri;
- b. informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- c. dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya;
- d. memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa;
- e. bukan berupa Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana lain;
- f. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan;
- g. menghitung nilai aktiva bersih secara harian;
- h. negara penerbitnya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* serta telah menandatangani secara penuh *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information*; dan
- i. dalam hal Efek Reksa Dana Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independent (*arm's length principle*).

Dalam hal Manajer Investasi menentukan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND berinvestasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan berlaku bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek dan pembelian Efek sesuai dengan Kebijakan Investasi, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya yang menjadi beban SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND tersebut pada butir 5.2. huruf a, huruf b dan huruf c di atas, kecuali dalam rangka:

- (a) Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (b) Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio investasi SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dari OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jis. POJK Tentang Reksa Dana Syariah, POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND:

- a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 2. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki Efek Syariah derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (short sale);
- o. terlibat dalam transaksi margin;
- p. membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 1. Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- r. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 1. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau

2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;
- t. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 1. Manajer Investasi;
 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 3. Produk Investasi lainnya.
- u. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- v. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- w. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- x. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
 - 1) dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada setiap hari bursa;
 - 2) atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 - 3) transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND; dan
 - 4) transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, Portofolio investasi dalam Reksa Dana Syariah hanya dapat berupa :

- 1) Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
- 2) Hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
- 3) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- 4) Saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- 5) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- 6) Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- 7) Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- 8) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- 9) Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
- 10) Hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
- 11) Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

Pembatasan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, termasuk Efek Reksa Dana Luar Negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- 5.4.1. Bilamana dalam portofolio SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah dan Efek Yang Dapat Dibeli, yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka

- mekanisme pembersihan kekayaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 5.4.2. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah maka mekanisme pembersihan kekayaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
 - 5.4.3. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
 - (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) memerintahkan pembubaran SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.
 - 5.4.4. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada Butir 5.4.3. butir (ii) di atas, OJK berwenang membubarkan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.
 - 5.4.5. Pembersihan kekayaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dari dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dilakukan terhadap sumber dana sebagai berikut:
 - (i) jasa giro dan/atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank konvensional;
 - (ii) selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 1. saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan/atau
 2. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - (iii) selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Tentang Reksa Dana Syariah; dan/atau
 - (iv) pendapatan nonhalal lainnya.
 - 5.4.6. Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND wajib digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi tersebut.
 - 5.4.7. Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dilarang dimanfaatkan untuk:
 - (i) kepentingan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - (ii) kegiatan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip Syariah; dan/atau
 - (iii) disalurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
 - 5.4.8. Bank Kustodian wajib mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND sebagaimana dimaksud dalam Butir 5.4.5 Prospektus ini dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan tahunan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND tersebut di atas (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Besaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan beserta waktu pembagian hasil investasi (jika ada) akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal penjualan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka bentuk dan skema pembagian hasil investasi akan dilakukan berdasarkan ketetapan antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi, yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi. Untuk selanjutnya, Manajer Investasi akan memastikan penerapan skema pembagian hasil investasi secara konsisten.

Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dan Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan, dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Tidak ada garansi/jaminan mengenai frekuensi pembagian hasil investasi tersebut baik dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi akan sangat tergantung pada kinerja SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dan sepenuhnya merupakan keputusan Manajer Investasi.

Dalam hal ini Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND sebagaimana dimaksud dalam Kontrak, sehingga hasil investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND bersih dari unsur nonhalal.

BAB VI
SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN

- 6.1. Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- i). pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek;
 - ii). untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND;
 - iii). merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan
 - iv). total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada saat terjadinya pinjaman.
- Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND berada dalam kondisi:
- a) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan; dan/atau
 - b) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 6.2. Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 6.3. Dalam hal SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- i) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat;
 - ii) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - iii) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND;
 - iv) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain;
 - v) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan;
 - vi) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan
 - vii) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.
- 6.4. Dalam hal Manajer Investasi menentukan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan:
- i). Risiko likuiditas SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan
 - ii). Manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.
- 6.5. Dalam hal SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman; (ii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan; dan (iii) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman.
- 6.6. Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

BAB VII

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio investasi SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bagi hasil dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b angka 1) sampai dengan angka 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bagi hasil dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b angka 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bagi hasil umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bagi hasil pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2 ^a ayat (1) dan Pasal 2 ^a ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 .
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;

- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan

- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a Kemudahan Pencairan Investasi (Likuid)

SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND adalah Reksa Dana Terbuka sehingga memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi setiap saat bila dikehendaki.

b Pengelolaan Dana Secara Profesional

Seluruh kekayaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dikelola dan dipantau secara terus menerus oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan kompeten. Dengan berinvestasi pada SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, Pemegang Unit Penyertaan akan menikmati pengelolaan portofolio secara profesional.

c Diversifikasi

- i. Yang dimaksud diversifikasi adalah penyebaran investasi pada berbagai instrumen investasi maupun sektor industri dengan tujuan mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi terbatas maka akan sulit untuk melakukan diversifikasi, sehingga risiko investasi menjadi besar.
- ii. SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan memiliki suatu portofolio yang terdiversifikasi secara optimal sehingga mampu memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat risiko yang relatif lebih rendah.

d Kenyamanan Administrasi dan Transparansi

Bank Kustodian akan menyediakan Laporan Bulanan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya.

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui Laporan Keuangan dan juga biaya-biaya yang dibebankan kepada SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND secara teratur melalui Prospektus yang diperbaharui setiap tahun.

e Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan terkumpulnya dana dari banyak Pemegang Unit Penyertaan, maka SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND mempunyai posisi yang kuat dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih murah, serta akses kepada instrumen investasi yang optimal jika dibandingkan dengan melakukan investasi secara langsung oleh individu-individu atau institusi.

f. Kepatuhan Akan Prinsip Syariah

Dewan Pengawas Syariah akan melakukan pengawasan terhadap SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dan menjadi tempat konsultasi bagi Tim Pengelola Investasi SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND atas aspek investasi sesuai prinsip-prinsip syariah.

Sedangkan risiko investasi dalam SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND menginvestasikan dananya dengan pola diversifikasi antara lain pada, Efek Bersifat Utang, Efek bersifat ekuitas, dan instrumen pasar uang. Oleh karena Efek tersebut dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, investasi pada Efek tersebut dapat terpengaruh oleh situasi ekonomi dan politik Indonesia.

b. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND berisiko mengalami fluktuasi NAB. Tidak ada jaminan bahwa NAB Unit Penyertaan akan selalu meningkat. Hal-hal yang dapat mempengaruhi NAB antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari Emiten.

c. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada Bab XII Prospektus ini tentang Pembubaran dan Likuidasi SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan Hasil Investasi SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.

d. Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka

Penjualan kembali Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas jenis instrumen investasi. Karena likuiditas instrumen investasi di Indonesia cukup bervariasi maka masing-masing Reksa Dana yang dikelola oleh PT Sucorinvest Asset Management memiliki tingkat likuiditas yang berbeda sesuai dengan aset-aset yang dimilikinya. Likuiditas yang berbeda tersebut membatasi keleluasaan Manajer Investasi untuk melakukan likuidasi dalam mengantisipasi penjualan kembali (*redemption*). Penjualan kembali yang dilakukan pemodal juga membatasi Manajer Investasi dalam memanfaatkan secara optimal kesempatan investasi dari dana yang tersedia.

e. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Dalam hal SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND. Dengan demikian, calon nasabah harus menyadari bahwa nilai Unit Penyertaan bisa turun dan juga naik dikarenakan alasan ini.

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 4% (empat persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND mendapat pernyataan yang Efektif dari OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dinyatakan Efektif oleh OJK;
- f. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND;
- g. Biaya asuransi (jika ada);
- h. biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu (jika ada); dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa (jika ada).

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND yang dibebankan kepada SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan prospektus Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio investasi SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, Formulir Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. imbalan jasa Dewan Pengawas Syariah (jika ada) setelah SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND serta harta kekayaannya.

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank dan biaya-biaya bank lain, bila ada, sehubungan pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian realisasi investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Rupiah; dan
 - e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);
 - f. Bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada); dan
 - g. Pajak - pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)
- 10.4.** Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris, Biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain serta biaya lainnya yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi/pihak dimaksud.

10.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 4% Maks. 0,20%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption Fee</i>)	Maks.2% Maks.1%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan

c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Maks.1%	dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d. Semua Biaya Bank	Jika ada	
e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada)	Jika ada	
f. Bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jika ada	
g. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, setiap Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Formulir Pengalihan Investasi dalam SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali serta dialihkan, dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta dialihkan.

Definisi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan Reksa Dana)

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan sesuai syarat dan ketentuan dalam Prospektus ini.

Definisi Laporan Bulanan dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND WAJIB DIBUBARKAN

SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
- d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND

Dalam hal SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND wajib dibubarkan karena:

- a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa:
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset; yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
 - iii) membubarkan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND telah memiliki dana kelolaan.
- b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan:
 - a. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Rupiah dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; dan
 - b. aset hasil likuidasi SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak pemegang Unit

- Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan;
- iii) menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
 - iv) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 12.2 huruf b poin ii) angka 1 di atas dilakukan dengan ketentuan:
 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan
- c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c dan d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan d di atas, untuk membayarkan dana dan atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan rencana pembubaran SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil

- likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dengan dokumen sebagai berikut:
1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 12.3.** i) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
1. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. huruf a dan b di atas; atau
 2. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. huruf c dan d di atas, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- ii) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- 12.4.** Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. huruf a poin ii), butir 12.2. huruf b poin ii), butir 12.2. huruf c poin ii), butir 12.2. huruf d poin ii) dan butir 12.3. poin ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
1. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND diperdagangkan ditutup;
 2. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
 3. keadaan darurat;
 4. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
 5. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
 6. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*; dan/atau
 7. pemenuhan peraturan perundang-undangan;
- 12.5.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 12.6.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 12.7.** Manajer Investasi wajib menunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

12.8. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 12.9.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND;
 - Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND sebagaimana dimaksud pada butir 12.9 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND sebagaimana dimaksud pada butir 12.9 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND yang disertai dengan :

- pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - akta pembubaran SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK
- 12.10.** Dalam hal SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 12.9 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.

BAB XIII
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Lihat halaman selanjutnya

No. Referensi: 0357/AM-1109219/MS-AS-sk/III/2019

13 Maret 2019

Kepada Yth.

PT Sucorinvest Asset Management

Equity Tower, Lt. 31

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND

Dengan hormat,

Saya, J. Masniari Sitompul, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-34/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 201229, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan Surat Direksi No. DIR/0078 tanggal 6 Februari 2019, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND No. 12 tanggal 12 Maret 2019, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Sucorinvest Asset Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank DBS Indonesia selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), di mana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank

Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND tanggal 13 Maret 2019 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0356/AM-1109219/MS-AS-sk/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, Konsultan Hukum memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
 - a. Anggaran dasar yang berlaku;
 - b. Susunan pemegang saham;
 - c. Maksud dan Tujuan;
 - d. Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND;
 - f. Dewan Pengawas Syariah;
 - g. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - h. Dokumen operasional;
 - i. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material; dan
 - j. Pernyataan Kesesuaian Syariah REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.
2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:
 - a. Anggaran dasar yang berlaku;
 - b. Susunan pemegang saham;
 - c. Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - e. Dokumen operasional;

- f. Dewan Pengawas Syariah;
 - g. Laporan Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha Bank Kustodian;
 - h. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material; dan
 - i. Surat kuasa/ surat penunjukan dari pihak-pihak yang berwenang mewakili Bank Kustodian.
3. Terhadap Kontrak, meliputi:
- a. Kontrak;
 - b. Penawaran umum;
 - c. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - d. Pembubaran; dan
 - e. Penyelesaian perselisihan.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

- 1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
- 2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
- 3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
- 4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
- 5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
- 6. pernyataan-pernyataan Direksi Manajer Investasi yang termuat dalam Surat Pernyataan Direksi Manajer Investasi, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari

Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;

7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
8. Kontrak dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
9. semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembentukan dan penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasarinya.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas Laporan Pemeriksaan Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang

diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.

2. Anggaran Dasar Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gani Aset Manajemen No. 26 tanggal 20 Januari 2009, dibuat di hadapan Teddy Anwar, SH., SpN., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-16094.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gani Aset Manajemen No. 23 tanggal 13 Mei 2009, dibuat di hadapan Teddy Anwar, SH., SpN., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-27572.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009, akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Gani Aset Manajemen No. 44 tanggal 23 Mei 2011, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-30021.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 15 Juni 2011, akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sucorinvest Asset Management No. 25 tanggal 20 Maret 2014, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani, SH., M.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-16535 tanggal 23 April 2014 dan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Gani Aset Manajemen No. 25 tanggal 30 November 2015, dibuat di hadapan Dewi Maya Rachmandani Sobari, SH., M.Kn., notaris di Tangerang Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0947208.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 3 Desember 2015.
3. Susunan permodalan dan pemegang saham Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gani Aset Manajemen No. 26 tanggal 20 Januari 2009, dibuat di hadapan Teddy Anwar, SH., SpN., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-16094.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020606.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gani Aset Manajemen No. 23 tanggal 13 Mei 2009, dibuat di hadapan Teddy Anwar, SH., SpN., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-27572.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009 dan akta Pernyataan Keputusan Tertulis Para Pemegang Saham PT Sucorinvest Asset Management No. 03 tanggal 1 Oktober 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.kn., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No.

AHU-AH.01.03-0248357 tanggal 2 Oktober 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0129714.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 2 Oktober 2018, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	27.350	27.350.000.000	100
Pemegang Saham:			
1. PT Sucor Investama	25.000	25.000.000.000	91,40
2. Wuddy Warsono	1.800	1.800.000.000	6,59
3. Jemmy Paul Wawointana	550	550.000.000	2,01
Jumlah Saham dalam Portepel	72.650	-	-

4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan	Persetujuan Otoritas Pasar Modal
			No.	Tanggal	Dibuat Oleh/ Di Hadapan		
1.	Jemmy Paul Wawointana	Direktur Utama	03	01-10-2018	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta	Diterima dan dicatatkan dalam <i>database</i> Sistem	-
2.	Yenny Siahaan	Direktur	03	01-10-2018	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta	Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0248357 tanggal 2 Oktober 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0129714.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 2 Oktober 2018	Surat No. S-454/PM.21/2015 tanggal 1 Desember 2015
3.	Johannes Susilo	Komisaris Utama	109	30-07-2018	Leolin Jayayanti, SH.,	Diterima dan dicatatkan	Surat No. S-196/PM.2/201

					M.Kn., notaris di Jakarta	dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0227563 tanggal 31 Juli 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0099029.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 31 Juli 2018	3 tanggal 3 Juni 2013
4.	Indrawati Sastro Widjojo	Komisaris	109	30-07-2018	Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., notaris di Jakarta	Diterima dan dicatatkan dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0227563 tanggal 31 Juli 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0099029.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 31 Juli 2018	Surat No. S-8127/BL/2011 tanggal 21 Juli 2011

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

5. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Jemmy Paul Wawointana	Ketua
2.	Michele Gabriela	Anggota
3.	Billy Budiman	Anggota
4.	Adi Saputra	Anggota

6. Semua anggota Direksi serta Tim Pengelola Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
7. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND tidak pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
8. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak bekerja pada perusahaan lain, Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak bekerja pada perusahaan efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada saat ini tidak bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.
9. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka peradilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.
10. Direksi Manajer Investasi melalui Surat Pernyataan tertanggal 20 Februari 2019, menyatakan bahwa Manajer Investasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan Manajer Investasi serta telah memenuhi ketentuan fungsi-fungsi

Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
12. Manajer Investasi telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan pengelolaan Reksa Dana Syariah.
13. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
14. Anggaran Dasar Bank Kustodian sebagaimana terakhir diubah termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham "PT Bank DBS Indonesia" No. 22 tanggal 2 September 2008, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-68225.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 23 September 2008 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham "PT Bank DBS Indonesia" No. 211 tanggal 30 Mei 2013, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-44905.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 27 Agustus 2013, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank DBS Indonesia No. 156 tanggal 28 Februari 2014, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-11927.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 20 Maret 2014, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank DBS Indonesia No. 88 tanggal 24 Agustus 2015, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., notaris di Kota Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0960896 tanggal 31 Agustus dan akta Pernyataan Keputusan Sirkular Seluruh Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 20 tanggal 17 Mei 2016, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0050684 tanggal 23 Mei 2016.
15. Bank Kustodian tidak terlibat perkara pidana, arbitrase, perburuhan, tata usaha negara dan perpajakan dengan instansi pemerintah yang berwenang, tidak ada pendaftaran atau proses kepailitan atau penundaan pembayaran yang berlangsung di Pengadilan Niaga yang berwenang atau pembubaran Bank Kustodian menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

16. Bank Kustodian telah melaksanakan kewajiban terkait laporan Bank Umum sebagai Kustodian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang laporan bank umum sebagai kustodian.
17. Bank Kustodian telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan Kustodian Reksa Dana Syariah.
18. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
19. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
20. REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Manajer Investasi telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah atas penerbitan REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi.
22. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
23. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
24. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan

Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND yang diajukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



J. Masniari Sitompul

Partner

STTD.KH-34/PM.22/2018

No. Referensi: 0232/AM-1113922/MS-AS-sk/III/2022

9 Maret 2022

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH
SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND**

Dengan hormat,

Saya, J. Masniari Sitompul, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-34/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 201229, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan Surat tertanggal 15 November 2021, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND semula PT Bank DBS Indonesia ("**Bank Kustodian**") menjadi PT Bank HSBC Indonesia ("**Bank Kustodian Pengganti**").

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND Tanggal 9 Maret 2022 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0231/AM-1113922/MS-AS-sk/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

1

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 50820 450 (Hunting)
f +6221 50820 451

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND sebagaimana disyaratkan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-118/PM.211/2022 tanggal 7 Februari 2022 perihal Tanggapan Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian Serta Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.

Penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan.
2. Terhadap Bank Kustodian Pengganti, meliputi:
 - a. Akta pendirian dan Anggaran Dasar yang berlaku;
 - b. Susunan modal dan pemegang saham;
 - c. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - e. Dokumen operasional;
 - f. Penanggung jawab kegiatan usaha Syariah di Bank Kustodian;
 - g. Laporan tahunan dan bulanan Kustodian;
 - h. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material; dan
 - i. Surat Kuasa dari pihak-pihak yang mewakili Direksi Bank Kustodian.
3. Terhadap Penggantian Bank Kustodian, meliputi:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif; dan
 - b. Dokumen-dokumen terkait penggantian Bank Kustodian.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar terakhir, perubahan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/copy, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata; dan
7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris, termasuk sehubungan dengan penggantian bank kustodian Reksa Dana ini, telah dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris dan bidang pasar modal.

5
f

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
2. Anggaran Dasar Bank Kustodian Pengganti yang berlaku sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank HSBC Indonesia No. 136 tanggal 25 Mei 2018 dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0214566 tanggal 8 Juni 2018.
3. Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan bahwa Bank Kustodian Pengganti tidak sedang terlibat dalam perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah Negara Republik Indonesia yang berwenang yang secara material dapat mempengaruhi kedudukan, kegiatan dan kelangsungan

usaha, harta kekayaan, kondisi keuangan dan kapabilitas Bank Kustodian Pengganti, tidak berada dalam proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, dan tidak sedang dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.

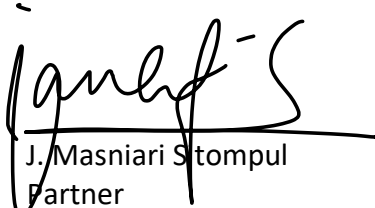
4. Bank Kustodian telah melaksanakan kewajiban masing-masing terkait laporan tahunan periode tahun 2020 dan laporan aktivitas bulanan periode bulan September 2021 sampai dengan Januari 2022, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.04/20017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian, kecuali Laporan Aktiva Bulanan periode sampai dengan Februari 2022 yang belum kami terima sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum.
5. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak memiliki hubungan afiliasi satu sama lain.
6. Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Kontrak.
7. Pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan telah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
8. Pemberitahuan Kepada OJK dan Pengumuman Surat Kabar telah disampaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *Jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
9. Penggantian Bank Kustodian berlaku sejak tanggal efektif pengalihan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggantian Bank Kustodian.

1

10. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian Pengganti mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI


J. Masniari Stompul
Partner
STTD.KH-34/PM.22/2018

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk, Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir pembukaan rekening diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan cukup dilakukan sekali saat menjadi nasabah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan masa investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 14.2 Prospektus ini yaitu Formulir Pemegang Unit Penyertaan Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND yang pertama kali (pembelian awal).

14.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

14.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND beserta bukti pembayaran dan *foto copy* bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta

disetujui oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND beserta bukti pembayaran dan *foto copy* bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada Hari Bursa yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 14.3 Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut :

Bank	: PT Bank HSBC Indonesia
Rekening Atas Nama	: REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND
Nomor Rekening	: 001-868611-069

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dikreditkan ke rekening atas nama SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND secara lengkap.

14.8. SUMBER DANA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 14.7. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dengan pihak dimaksud.

14.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bagi hasil dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan surat konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada satu Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari

Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut.

15.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

15.8. KONFIRMASI PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.

15.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c juncto Pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Pasar Modal.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut. Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa,

maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.

Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi.

16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut.

16.6. KONFIRMASI PENGALIHAN INVESTASI

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan. Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), surat konfirmasi atas pelaksanaan pengalihan investasi yaitu surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan. Surat konfirmasi atas pelaksanaan pengalihan investasi tersebut akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.

BAB XVII
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

17.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

17.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

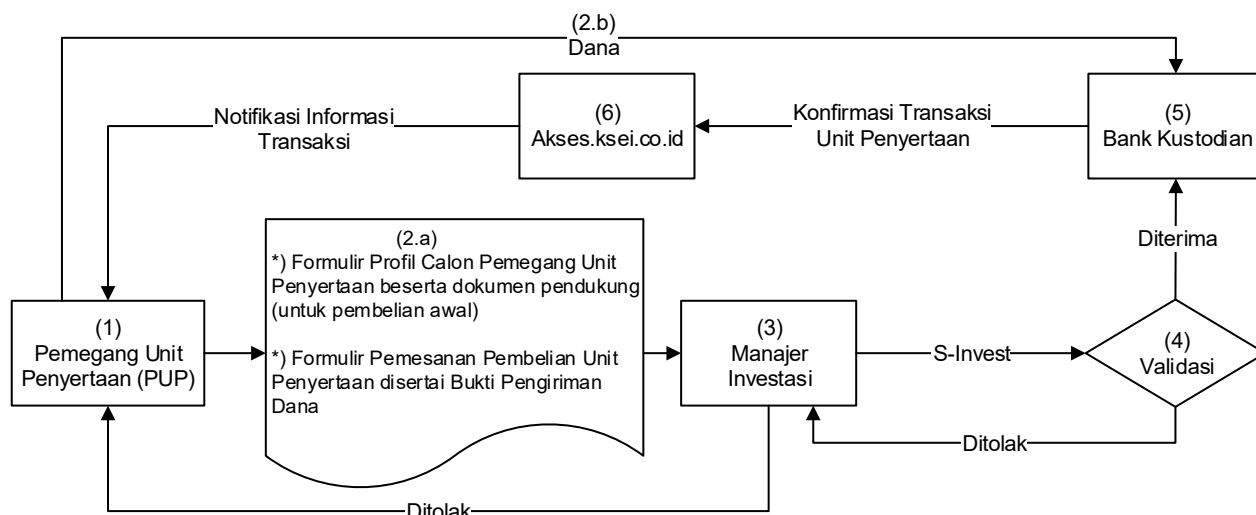
Manajer Investasi pengelola SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas.

BAB XVIII

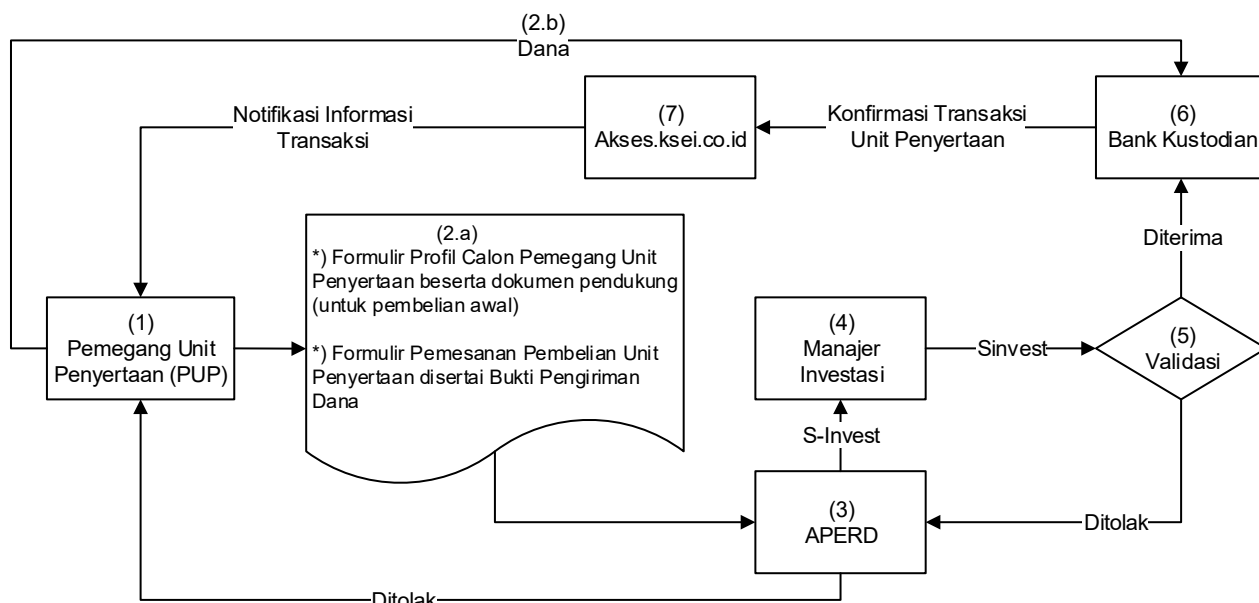
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND

18.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



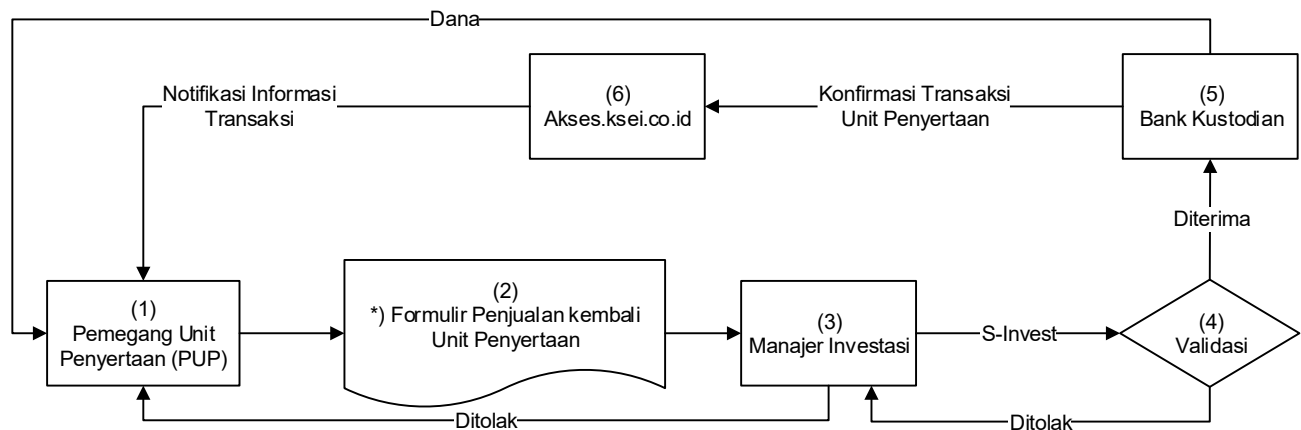
b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



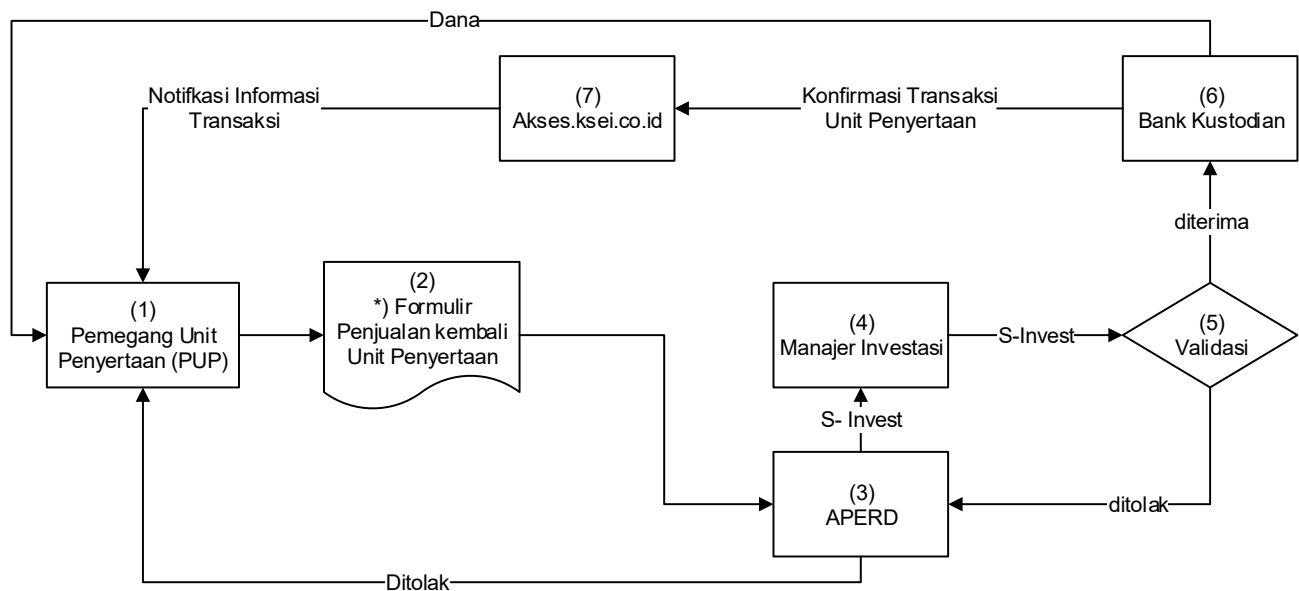
*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pengiriman dana dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

18.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



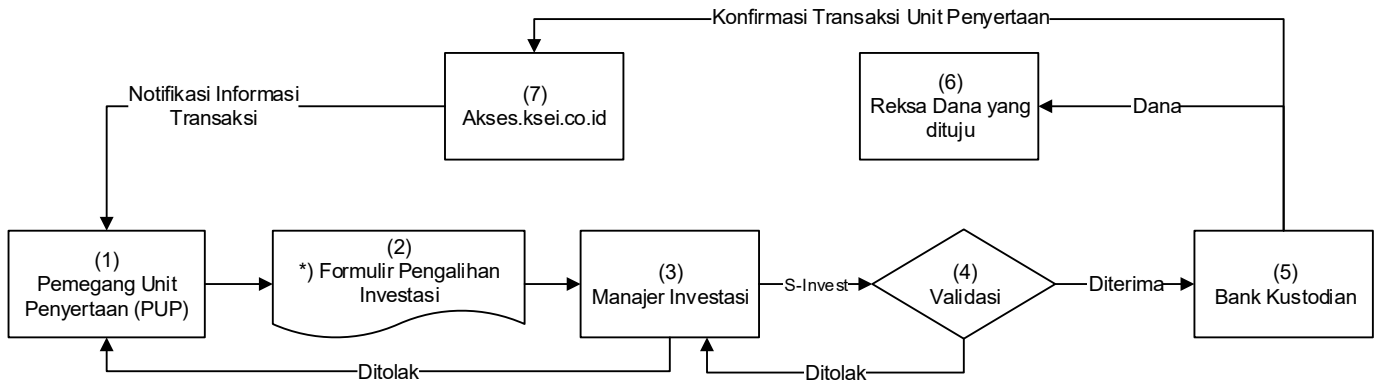
b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



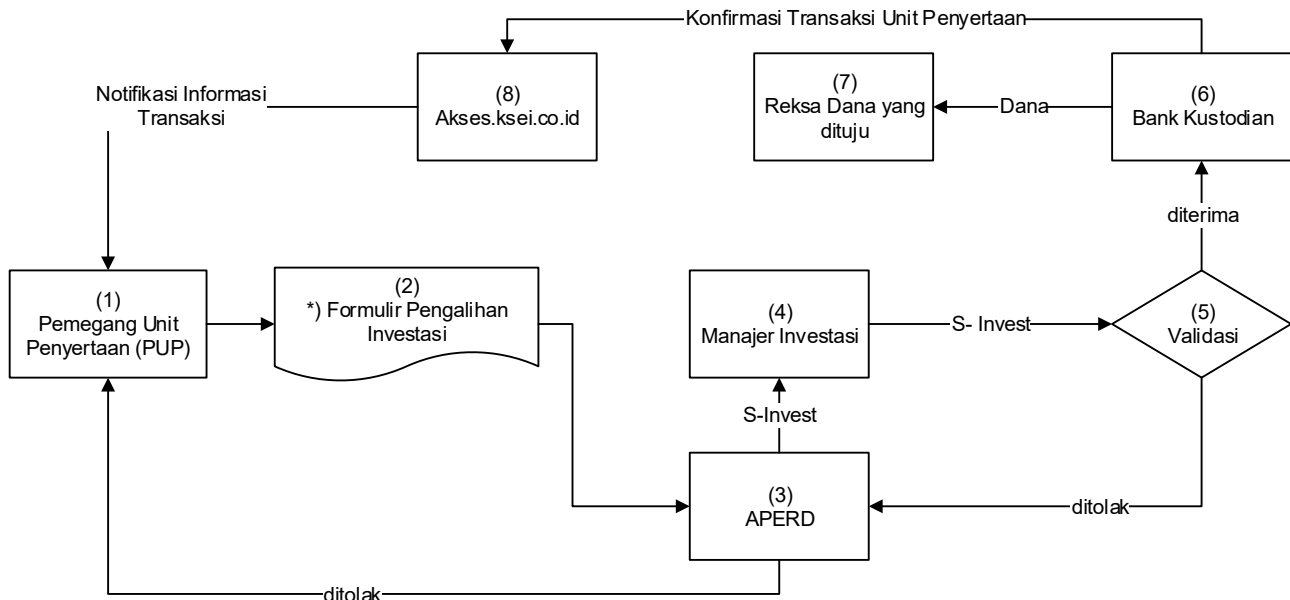
*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

18.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau disingkat **S-INVEST** adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.

BAB XIX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada butir 19.2. Prospektus.

19.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani adanya Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Pengaduan tersebut berkaitan dengan Bank Kustodian atau pihak lain, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian atau pihak lainnya dan wajib segera menyelesaikan Pengaduan sesuai dengan mekanisme Pengaduan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus. Penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir v berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi /atau Bank Kustodian antara lain melalui surat atau telepon.

19.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian Pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 19.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

19.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

BAB XX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dalam hal diminta Pemegang Unit Penyertaan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi
PT Sucorinvest Asset Management
Equity Tower Lt. 31
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 299 60800
Faksimili : (021) 5797 3929

Bank Kustodian
PT Bank HSBC Indonesia
Gedung World Trade Center 1 Lantai 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Telp: (021) 2554 5800
Fax: (021) 520 7580

BAB XXI
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

lihat halaman selanjutnya

Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Balanced Fund

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

*Financial statements
as at December 31, 2025
and for the year then ended
with independent auditor's report*

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2025 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND**

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajrin Noor Hermansyah
Alamat Kantor : Equity Tower Lantai 31,
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Nomor telepon : 021-29960800
Jabatan : Direktur

Nama : Dimas Yusuf
Alamat Kantor : Equity Tower Lantai 31,
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Nomor telepon : 021-29960800
Jabatan : Direktur Investasi

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Balanced Fund ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

The undersigned:

Name : Fajrin Noor Hermansyah
Office address : Equity Tower, 31st Floor
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Phone number : 021-29960800
Title : Director

Name : Dimas Yusuf
Office address : Equity Tower, 31st Floor
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Phone number : 021-29960800
Title : Investment Director

Declare that:

1. Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Balanced Fund ("the Mutual Fund")** in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws and regulations;
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 above, Investment Manager confirms that:
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.
 - b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.
4. The Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws and regulations.

PT Sucorinvest Asset Management
Equity Tower , 31st Fl.
Jl. Jenderal Sudirman kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
p. +62 21 2996 0800
f. +62 21 5797 3929
sucorinvestam.com

Jakarta, 26 Maret 2026/March 26, 2026

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of Investment Manager
PT Sucorinvest Asset Management



Fajrin Noor Hermansyah
Direktur/Director

Dimas Yusuf
Direktur Investasi/Investment Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lenna Akmal
Alamat kantor : World Trade Center 3, Lt 8
Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telepon : 6221 - 52914928
Jabatan : Senior Vice President, Investor
Services Head

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Juni 2025 dengan demikian sah mewakili PT Bank HSBC Indonesia, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi Kolektif (KIK), PT Bank HSBC Indonesia ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **Reksa Dana Syariah SUCORINVEST Sharia Balanced Fund** ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2025 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND**

The undersigned:

Name : Lenna Akmal
Office address : World Trade Center 3, Lt 8
Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telephone : 6221 - 52914928
Designation : Senior Vice President, Investor
Services Head

Act based on Power of Attorney date June 20, 2025 therefore validly acting for and behalf of PT Bank HSBC Indonesia, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Contract dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24 December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Product in form of Collective Investment Contract (CIC), PT Bank HSBC Indonesia (the "Custodian Bank"), In its capacity as the custodian bank of **Reksa Dana Syariah SUCORINVEST Sharia Balanced Fund** (the "Mutual Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the fund.
2. These financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Mutual Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Mutual Fund as set out in the Collective Investment Contract.

PT Bank HSBC Indonesia

World Trade Center (WTC) 3 Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)



4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
 - Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
- All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the mutual Fund, has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statements of the Fund; and*
 - These Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund.*
5. *The Custodian is responsible for internal control procedures of the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract.*

Jakarta, 26 Maret 2026/March 26, 2026

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank
PT Bank HSBC Indonesia



Lenna Akmal

Senior Vice President, Investor Services Head

PT Bank HSBC Indonesia

World Trade Center (WTC) 3 Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)



Laporan Auditor Independen

Laporan No. : 00697/2.1133/AU.1/09/0754-1/1/III/2026

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Balanced Fund**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Balanced Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

Report No. : 00697/2.1133/AU.1/09/0754-1/1/III/2026

**The Unit Holders, Investment Manager and Custodian Bank
Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Balanced Fund**

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Balanced Fund ("the Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset, statement of cash flows, statement of sources and distribution of zakat and statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

**PKF****Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan****Laporan Auditor Independen (lanjutan)****Laporan No. : 00697/2.1133/AU.1/09/0754-
1/1/III/2026 (lanjutan)****Hal Audit Utama**

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling material dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penilaian dan Keberadaan Portofolio Efek

Portofolio efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 1.792.228.775.586 atau 92,45% dari total aset. Merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga kuotasi di pasar aktif atau input lain selain harga kuotasian.

Independent Auditor's Report (continued)**Report No. : 00697/2.1133/AU.1/09/0754-
1/1/III/2026 (continued)****Key Audit Matters**

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most material in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The Key Audit Matters identified in our audit is outline as follows:

Valuation and Existence of Investment Portfolio

The Investment portfolio constitutes a material part of the Mutual Fund Assets as at December 31, 2025.

We focus on the valuation and existence of an investment portfolios. The total investment portfolios of the Mutual Fund IDR 1,792,228,775,586 or 92.45% from total assets. Refer to note 4 in the financial statements of the investment portfolios as at December 31, 2025.

How our audit addressed the Key Audit Matter

- *We assessed conformity of accounting policies applied by the Mutual Fund with Financial Accounting Standards.*
- *We conducted test of control to determine effectiveness of design and operation of internal control over investment portfolio transactions.*
- *We compared fair value of investment portfolio based on the financial statements received from the Custodian Bank and the Investment Manager with quoted prices in active market or any other input other than quoted prices.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

**Laporan No. : 00697/2.1133/AU.1/09/0754-
1/1/III/2026 (lanjutan)**

Hal Audit Utama (lanjutan)

- Berdasarkan uji petik, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana.
- Kami melakukan perhitungan matematis terhadap pendapatan investasi termasuk keuntungan atau kerugian yang telah atau belum direalisasi.
- Kami juga menilai kecukupan pengungkapan terkait yang disajikan dalam catatan 2d, 3, 4, dan 14 atas laporan keuangan.

Hal lain

Laporan keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 19 Maret 2025.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditor's Report (continued)

***Report No. : 00697/2.1133/AU.1/09/0754-
1/1/III/2026 (continued)***

Key Audit Matters (continued)

- *Based on sample basis, we examined purchase and sale transactions of the Mutual Fund's investment portfolios.*
- *We performed mathematical calculations of investment income including realized or unrealized gains or losses.*
- *We assessed the adequacy of related disclosures provided in notes 2d, 3, 4 and 14 to the financial statements.*

Other Matter

The financial statements of Mutual Fund as at December 31, 2024 and for the year then ended were audited by another auditor who expressed an unmodified opinion on those statements on March 19, 2025.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as investment manager and custodian bank determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

**Laporan No. : 00697/2.1133/AU.1/09/0754-
1/1/III/2026 (lanjutan)**

**Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank
Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab
atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan
(lanjutan)**

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

***Report No. : 00697/2.1133/AU.1/09/0754-
1/1/III/2026 (continued)***

***Responsibilities of Investment Manager and
Custodian Bank and Those Charged with
Governance for the Financial Statements
(continued)***

In preparing the financial statements, investment manager and custodian bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless investment manager and custodian bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements***

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

**Laporan No. : 00697/2.1133/AU.1/09/0754-
1/1/III/2026 (lanjutan)**

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan (lanjutan)**

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Rekasa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Independent Auditor's Report (continued)

***Report No. : 00697/2.1133/AU.1/09/0754-
1/1/III/2026 (continued)***

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

**Laporan No. : 00697/2.1133/AU.1/09/0754-
1/1/III/2026 (lanjutan)**

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan (lanjutan)**

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Independent Auditor's Report (continued)

***Report No. : 00697/2.1133/AU.1/09/0754-
1/1/III/2026 (continued)***

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

**Laporan No. : 00697/2.1133/AU.1/09/0754-
1/1/III/2026 (lanjutan)**

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan (lanjutan)**

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

***Report No. : 00697/2.1133/AU.1/09/0754-
1/1/III/2026 (continued)***

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA

Registrasi Akuntan Publik/ *Public Accountant Registration No. AP.0754*



26 Maret 2026/ *March 26, 2026*

**DAFTAR ISI/
CONTENTS**

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager Statement Letter</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan		<i>Financial Statements</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	4	<i>Statements of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	5	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	6-42	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2025**

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As at December 31, 2025**

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	Catatan/ Notes	2024	
ASET				ASSETS
Portofolio efek				Investment portfolios
Efek bersifat ekuitas				Equity instruments
(harga perolehan				(cost of
Rp 277.734.277.889				Rp 277,734,277,889
pada tahun 2025 dan				in 2025 and
Rp 200.736.692.534		2c,2d,3,		Rp 200,736,692,534
pada tahun 2024)	363.332.782.800	4,14	216.571.173.800	in 2024)
Sukuk				Sukuk
(harga perolehan				(cost of
Rp 1.217.627.743.328				Rp 1,217,627,743,328
pada tahun 2025 dan				in 2025 and
Rp 7.743.183.100		2c,2d,3,		Rp 7,743,183,100
pada tahun 2024)	1.207.395.992.786	4,14	710.501.188.476	in 2024)
Instrumen pasar uang	221.500.000.000		93.900.000.000	Money market instruments
Total portofolio efek	1.792.228.775.586		1.020.972.362.276	Total investment portfolios
Kas	42.847.880.978	2d,5	8.387.506.611	Cash
Piutang transaksi efek	62.571.639.851	2d,6	213.012.430.454	Securities transaction receivables
Piutang bunga dan				Interest and profit sharing
bagi hasil	16.475.559.852	2d,2e,7	11.886.466.625	receivables
Piutang atas peralihan				Receivables from
unit penyertaan	24.397.673.944	2f,8	480.216.289	unit switching
Pajak dibayar di muka	38.607.600	2d	38.607.600	Prepaid tax
TOTAL ASET	1.938.560.137.811		1.254.777.589.855	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas				Advance for investment
pemesanan unit				unit subscription
penyertaan	5.031.674.740	2d,9	5.609.247.910	Securities transaction
Utang transaksi efek	75.878.342.000	2d,10	222.349.753.967	payables
Liabilitas atas pembelian				Liabilities of redemption
kembali unit penyertaan	112.094.323.142	2d,11	1.731.914.036	investment units
Beban akrual	6.490.457.359	2d,2e,12	3.188.047.582	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya				Liabilities for
pembelian kembali				redemption fee
unit penyertaan	812.450.773	2d,13	881.383	investment units
Utang lain-lain	70.595.072	2d	37.326.046	Other payables
Utang pajak lainnya	1.655.577	2f,15b	3.260.436	Other tax payables
TOTAL LIABILITAS	200.379.498.663		232.920.431.360	TOTAL LIABILITIES
TOTAL NILAI ASET BERSIH	1.738.180.639.148		1.021.857.158.495	TOTAL NET ASSETS VALUE

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(Lanjutan)
Per 31 Desember 2025**

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)
As at December 31, 2025**

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2025</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2024</u>	
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	1.423.513.117,7612	16	906.017.290,2335	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	<u>1.221,05</u>		<u>1.127,86</u>	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	Catatan/ Notes	2024	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				<i>Investment Income</i>
Dividen	8.810.407.475	2d,2e	2.683.426.280	<i>Dividend</i>
Pendapatan bunga dan bagi hasil	92.892.594.661	2d,2e	83.752.908.463	<i>Interest and profit sharing income</i>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	36.753.298.653	2d,2e	28.105.160.547	<i>Realized gain on investments</i>
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	44.911.876.276	2d,2e	19.755.750.995	<i>Unrealized gain on investments</i>
TOTAL PENDAPATAN	<u>183.368.177.065</u>		<u>134.297.246.285</u>	TOTAL INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				<i>Investment Expenses</i>
Beban pengelolaan investasi	(47.381.340.156)	2e,2g,17,21	(44.452.288.007)	<i>Investment management fees</i>
Beban kustodian	(1.465.840.213)	2e,18	(1.203.946.540)	<i>Custodian fees</i>
Beban lain-lain	(10.215.079.974)	2e,19	(9.933.551.433)	<i>Other expenses</i>
TOTAL BEBAN	<u>(59.062.260.343)</u>		<u>(55.589.785.980)</u>	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK	<u>124.305.916.722</u>		<u>78.707.460.305</u>	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(10.706.004.981)	2f,3,15c	(4.564.913.442)	INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	<u>113.599.911.741</u>		<u>74.142.546.863</u>	PROFIT CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	<u>-</u>		<u>-</u>	OTHER COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR AFTER TAX
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>113.599.911.741</u>		<u>74.142.546.863</u>	COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSET**
For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transaction with Unit Holders	Total Kenaikan Nilai Aset Bersih/ Total Increase in Net Assets Value	Total Nilai Aset Bersih/ Total Net Asset Value	
Saldo per 1 Januari 2024	<u>674.311.626.619</u>	<u>32.602.278.551</u>	<u>706.913.905.170</u>	Balance as at January 1, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				Changes in net asset in 2024
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	74.142.546.863	74.142.546.863	Comprehensive income current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with unit holders
Penjualan unit penyertaan	2.049.669.220.559	-	2.049.669.220.559	Subscription for investment units
Pembelian unit penyertaan	(1.808.868.514.097)	-	(1.808.868.514.097)	Redemption of investment units
Saldo per 31 Desember 2024	<u>915.112.333.081</u>	<u>106.744.825.414</u>	<u>1.021.857.158.495</u>	Balance as at December 31, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2025				Changes in net assets in 2025
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	113.599.911.741	113.599.911.741	Comprehensive income current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with unit holders
Penjualan unit penyertaan	5.160.465.414.535	-	5.160.465.414.535	Subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(4.557.741.845.623)	-	(4.557.741.845.623)	Redemption of investment unit
Saldo per 31 Desember 2025	<u>1.517.835.901.993</u>	<u>220.344.737.155</u>	<u>1.738.180.639.148</u>	Balance as at December 31, 2025

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
LAPORAN ARUS KAS**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
STATEMENTS OF CASH FLOWS**
For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pembelian efek bersifat ekuitas	(301.490.392.045)	(205.989.109.495)	Purchase of equity instruments
Penjualan efek bersifat ekuitas	413.462.919.722	(13.848.698.850)	Proceeds from sale of equity instruments
Pembelian efek bersifat utang dan sukuk	(17.509.670.009.222)	(9.310.877.588.038)	Purchase of debt instruments and sukuk
Penjualan efek bersifat utang dan sukuk	16.839.675.621.800	9.340.256.352.000	Proceeds from sale of debt instruments and sukuk
Penerimaan efek bersifat utang dan bagi hasil sukuk	79.100.765.131	74.084.610.625	Receipts of interest on debt instruments and profit sharing on sukuk
Penerimaan bunga deposito berjangka	9.202.736.303	4.520.448.935	Receipts of interest on time deposits
Penerimaan dividen	8.810.407.475	2.683.426.280	Receipt of dividend
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(45.266.120.803)	(43.896.572.628)	Payment of investment management fees
Pembayaran jasa kustodian	(1.402.251.353)	(1.169.373.134)	Payment of custodian fees
Pembayaran beban lain-lain	(8.248.244.853)	(9.897.571.469)	Payment of other expenses
Pembayaran pajak kini	(10.706.004.981)	(4.611.209.116)	Payment of current tax
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(526.530.572.826)	(168.745.284.890)	Net cash used to operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	5.135.970.383.710	2.049.033.021.621	Proceed from subscription for investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(4.447.379.436.517)	(1.813.307.515.589)	Payments on redemption of investment units
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan	688.590.947.193	235.725.506.032	Net cash provided by financing activities
Kenaikan kas dan setara kas	162.060.374.367	66.980.221.142	Increase on cash and cash equivalent
Kas dan setara kas pada awal tahun	102.287.506.611	35.307.285.469	Cash and cash equivalent at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	264.347.880.978	102.287.506.611	Cash and cash equivalent at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri dari:			Cash and cash equivalent is consist of:
Kas	42.847.880.978	8.387.506.611	Cash
Deposito berjangka	221.500.000.000	93.900.000.000	Time deposits
Total kas dan setara kas	264.347.880.978	102.287.506.611	Total cash and cash equivalent

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
LAPORAN SUMBER DAN
PENYALURAN DANA ZAKAT**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
STATEMENTS OF SOURCES AND
DISTRIBUTION OF ZAKAT**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
SUMBER DANA ZAKAT			SOURCES OF ZAKAT
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-	<i>Zakat of the Sharia the Mutual Fund</i>
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah	-	-	<i>Zakat from outside the Sharia the Mutual Fund</i>
Total Sumber Dana Zakat	-	-	<i>Total Sources of Zakat</i>
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT			DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS TO THE ENTITY MANAGEMENT ZAKAT
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA ZAKAT	-	-	INCREASE (DECREASE) ZAKAT FUNDS NET
DANA ZAKAT AWAL TAHUN	-	-	BEGINNING OF THE YEAR
DANA ZAKAT AKHIR TAHUN	-	-	ZAKAT FUNDS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
LAPORAN SUMBER DAN
PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
STATEMENTS OF SOURCES AND USES OF
QARDHUL HASAN FUNDS**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
SUMBER DANA KEBAJIKAN			SOURCES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Pendapatan non halal			Non halal income
- Jasa giro	33.269.026	26.241.729	Current account -
Total Sumber Dana Kebajikan	<u>33.269.026</u>	<u>26.241.729</u>	Total Sources of Qardhul Hasan Funds
PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN			USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Sumbangan	-	-	Donation
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-	Other uses for the common good
Total penggunaan dana kebajikan	<u>-</u>	<u>-</u>	Total Uses of Qardhul Hasan Funds
KENAIKAN DANA KEBAJIKAN	33.269.026	26.241.729	INCREASE OF QARDHUL HASAN FUNDS
DANA KEBAJIKAN AWAL TAHUN	37.326.046	11.084.317	QARDHUL HASAN FUNDS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
DANA KEBAJIKAN AKHIR TAHUN	<u>-</u> <u>70.595.072</u>	<u>-</u> <u>37.326.046</u>	QARDHUL HASAN FUNDS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Balanced Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah yang berlaku tanggal 13 Desember 2019.

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Balanced Fund antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank DBS Indonesia, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 12 tanggal 12 Maret 2019 dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.

KIK Reksa Dana mengalami perubahan berdasarkan Akta No. 7 dari Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., pada tanggal 7 Maret 2022, Notaris di Kabupaten Tangerang mengenai penggantian bank kustodian dan Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi, PT Bank DBS Indonesia selaku bank kustodian awal dengan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian Pengganti.

KIK Reksa Dana mengalami perubahan kembali berdasarkan Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana No. 3 tanggal 5 Januari 2023, di hadapan Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas unit penyertaan Reksa Dana secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) unit penyertaan. Setiap unit penyertaan Reksa Dana ditawarkan dengan harga sama dengan nilai aset bersih awal yaitu sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

1. GENERAL

Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Balanced Fund ("Mutual Fund") is a Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8 year 1995 concerning chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Decree No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 4 year 2023 dated March 31, 2023 of second Amendments to the Financial Services Authority Regulations No. 23/POJK.04/2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract and Sharia Mutual Fund Requirements which took effect on December 13, 2019.

The Collective Investment Contract (CIC) of Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Balanced Fund between PT Sucorinvest Asset Management as Investment Manager and PT Bank DBS Indonesia, as Custodian Bank is stated in Deed No. 12 dated March 12, 2019 made before Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang Regency.

The Mutual Fund CIC has undergone changes based on Deed No. 7 of Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., on March 7, 2022, Notary in Tangerang Regency regarding the replacement of the custodian bank and Addendum I to the Mutual Fund Collective Investment Contract between PT Sucorinvest Asset Management as Investment Manager, PT Bank DBS Indonesia as the initial custodian bank with PT Bank HSBC Indonesia as the Replacement Custodian Bank.

The Mutual Fund KIK underwent another change based on Deed Addendum II to the Mutual Fund Collective Investment Contract No. 3 dated January 5, 2023, before Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.

The Investment Manager conducts a public offering of Mutual Fund participation units continuously up to a total of 5,000,000,000 (five billion) participation units. Each Mutual Fund participation unit is offered at a price equal to the initial net asset value, which is IDR 1,000 (one thousand Rupiah) on the first day of the offering.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	: Johannes Susilo
Anggota	: Lolita Liliana Rusli Sutanto

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	: Dimas Yusuf
Anggota	: Jemmy Paul Wawointana Michele Gabriela Andre Teguh Kohar Alexander Yasa, CFA Gama Yuki Amanda Alvaro Ihsan, CFA Yohannes Rakestra Yudhatama Toufan Purnama Yamin

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan hasil investasi yang optimal dalam jangka menengah atau panjang melalui investasi sesuai dengan kebijakan investasi dan prinsip syariah di pasar modal yang tercantum pada Daftar Efek Syariah (DES).

Sesuai dengan kebijakan investasi, Reksa Dana melakukan investasi pada:

- Minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, dengan ketentuan minimal 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan efek bersifat ekuitas tersebut di atas diinvestasikan pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs); dan

1. GENERAL (Continued)

PT Sucorinvest Asset Management as Investment Manager support by professional team which consists of Investment Committee and Investment Management Team.

Investment Committee will direct and control the Investment Management Team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment's objective. Investment Committee consists of:

<i>Chairman</i>
<i>Members</i>

Investment Management Team as daily practition for policies, strategy, and execution investment have formulated with Investment Committee. Investment Management Team consists of:

<i>Chairman</i>
<i>Member</i>

In accordance with the Collective Investment Contract, the investment objective of The Mutual Funds is to provide optimal investment returns in the medium or long term through investments in accordance with investment policies and sharia principles in the capital market listed on the Sharia Securities List (SSL).

In accordance with the investment policy, Mutual Funds invest in:

- *Minimum 1% (one percent) and maximum 79% (seventy nine percent) of the Net Asset Value in equity securities traded both domestically and abroad, provided that a minimum of 70% (seventy percent) of the total equity securities mentioned above are invested in equity securities issued by corporations that support the Sustainable Development Goals (SDGs);*

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

- Minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat utang yang diperdagangkan baik didalam maupun diluar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aset Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-569/PM.21/2019 tanggal 8 Mei 2019. Tanggal dimulainya peluncuran adalah tanggal 9 Mei 2019.

Perjanjian ("Akad") antara Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan berdasarkan KIK Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara *Wakalah*, yaitu pemegang unit penyertaan memberikan kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemegang unit penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Pada tanggal 23 Januari 2026, Reksa Dana memperoleh surat Pernyataan Kesesuaian Syariah yang menyatakan bahwa struktur serta dokumentasi penerbitan Reksa Dana secara umum tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Transaksi Unit Penyertaan dan Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2025 dan 2024. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

1. GENERAL (Continued)

- Minimum 1% (one percent) and maximum 79% (seventy nine percent) of the Net Asset Value in debt securities traded on both domestic and overseas and/or domestic money market instruments and/or time deposits; in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia;
- Minimum 0% (zero percent) and maximum 79% (seventy nine percent) of the net asset value in domestic money market instruments with maturities of less than 1 (one) year and/or deposits; in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia.

The Mutual Fund obtained a statement of effectivity of its operation from the Chairman of Financial Services Authority No. S-569/PM.21/2019 dated May 8, 2019. The start date for launching is May 9, 2019.

Agreement ("Akad") between the Investment Manager and the holders of investment unit under the CIC of the Mutual Fund is conducted under *Wakalah* contract, in which the holders of investment unit give mandate to the Investment Manager to make investments for the benefit of holders of investment units in accordance with the provisions of the Mutual Fund's Collective Investment Contract.

In January 23, 2026 the Mutual Fund obtains a Shari'a Compliance Statement stating that the structure and documentation of the issuance of Mutual Funds is generally not inconsistent with the fatwa of the Sharia Council - Indonesian Council of Ulama and Sharia Principles in Capital Market.

Transactions of Unit Holders and Net Asset Value per Unit Holders were published only on the bourse days. The last day of the bourse in December 2025 and 2024 is December 30, 2025 and 2024 respectively. The financial statement of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2025 and 2024 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2025 and 2024.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 26 Maret 2026. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan informasi kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Berdasarkan PSAK 401, entitas syariah termasuk Reksa Dana Syariah, memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap penyajian laporan keuangannya. Sehingga, laporan Reksa Dana disajikan sebagai berikut:

1. GENERAL (Continued)

These financial statements were authorized for issue by Investment Manager and Custodian Bank on March 26, 2026. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statement in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws regulations.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

Presented below are basis of preparation of the financial statements and the material accounting policies information adopted in the preparing the financial statements of the Mutual Fund.

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accountants.

The financial statements have also been prepared and presented in accordance with Financial Services Authority Regulations No. 33/POJK.04/2020 regarding Preparation of the Financial Statements Investment Product in the form of Collective Investment Contract and Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 regarding Guidelines on Accounting Treatment of Investment Product In the form of Collective Investment Contract.

Based on SFAS 401, sharia entities, including Sharia Mutual Funds, require modifications to the presentation of the financial statements. Thus, the financial statements of the Mutual Funds are presented as follows:

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
(lanjutan)**

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
3. Laporan Perubahan Aset Bersih
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Laporan sumber dan penyaluran zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyaluran dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan yang belum digunakan pada tanggal tertentu.

Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan *non-halal*). Sesuai prinsip syariah, Reksa Dana tidak mengakui pendapatan atas jasa giro tersebut karena mengandung unsur bunga/riba. Dana kebajikan digunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana Reksa Dana tidak meminta pertanggungjawaban atas penggunaan sumbangan tersebut.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

**a. Basis of Preparation of the Financial
Statements (continued)**

1. Statement of Financial Position
2. Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
3. Statement of Changes in Net Assets
4. Statement of Cash Flows
5. Statement of Sources and Distribution of Zakat Funds
6. Statement of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds
7. Notes to Financial Statements

The financial statements have been prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss.

The financial statement prepared based on the accruals accounting basis, except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in bank and time deposits with maturity of three months or less.

Statement of sources and distribution of zakat funds is a report that shows the source of funds, distribution within a certain period as well as of zakat funds which have not been distributed on a certain date.

Statement of sources and uses of qardhul hasan funds represents sources and uses of qardhul hasan funds in certain period and the remaining balanced of undistributed qardhul hasan funds on a certain date.

Source of qardhul hasan comes from the income of current account from conventional banks (non-halal income). Based on sharia principle, the Mutual Fund should not recognise the income from current account as it contains interest/riba. The qardhul hasan funds are used to charity in the form of donations in which the Mutual Fund does not ask for accountability report from the uses of donation.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
(lanjutan)**

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang memengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek bersifat ekuitas, sukuk, dan instrumen pasar uang.

d. Investasi pada Efek Syariah

Klasifikasi dan Reklasifikasi

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari sukuk, deposito *Mudharabah*, kas, dan piutang bagi hasil. Seluruh aset keuangan Reksa Dana kecuali sukuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Sukuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

**a. Basis of Preparation of the Financial
Statements (continued)**

Figures in the financial statements are stated in Rupiah unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes, and expenses.

Although the estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager's for the events and activities, actual result may differ from those estimates.

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The Net Assets Value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The Net Assets Value per investment unit is calculated by dividing the Net Assets Value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

c. Investment Portfolios

Investment portfolios are consist of equity instrument, sukuk, and money market instruments.

d. Investments in Sharia Securities

Classification and Reclassification

The Mutual Fund's financial assets consist of sukuk, Mudharabah deposits, cash, and receivables from profit sharing. All Mutual Fund's financial assets except for sukuk are measured at amortized cost. Sukuk are classified as financial assets at fair value through profit or loss.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Investasi pada Efek Syariah (lanjutan)

Klasifikasi dan Reklasifikasi (lanjutan)

Liabilitas keuangan terdiri dari uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, utang transaksi efek, dan beban akrual. Seluruh liabilitas keuangan Reksa Dana diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Investasi pada deposito mudharabah disajikan sebesar biaya perolehan sesuai dengan PSAK 405 tentang "Akuntansi Mudharabah".

Investasi pada surat berharga syariah, khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK 410 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo;
2. Surat berharga diukur pada nilai wajar dan disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan;
3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Reksa Dana mengklasifikasikan portofolio investasi berupa Sukuk sebagai surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

**d. Investments in Sharia Securities
(continued)**

Classification and Reclassification
(continued)

The Mutual Fund's financial liabilities consist of advances on subscription of investment units, securities transaction payable, and accrued expenses. All Mutual Fund's financial liabilities are measured at amortized cost.

Investments in mudharabah deposits are presented at cost in accordance with SFAS 405, "Accounting for Mudharabah".

Investments in sharia marketable securities, especially sukuk, are classified in accordance with SFAS 410 regarding "Accounting for Sukuk" as follows:

1. *Securities measured at cost securities are stated at cost (including transaction costs, if any), adjusted by unamortized premium and/or discount. Premium and discount are amortized over the period until maturity;*
2. *Securities measured at fair value and securities are stated at fair values. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit or loss;*
3. *Securities measured at fair value through other comprehensive income securities are stated at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year other comprehensive income.*

The Mutual Fund classifies its investment portfolio in Sukuk as measured at fair value through profit or loss.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Investasi pada Efek Syariah (lanjutan)

**d. Investments in Sharia Securities
(continued)**

Klasifikasi dan Reklasifikasi (lanjutan)

Classification and Reclassification
(continued)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 410/ <i>Category as defined by SFAS 410</i>		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ <i>Classes (as determined by the Mutual Fund)</i>	Sub-golongan/ <i>Sub-classes</i>
Aset keuangan/ <i>Financial Assets</i>	Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>At fair value through profit or loss securities</i>	Portofolios efek/ <i>Securities portfolios</i>	Sukuk/Sukuk

Pengakuan

Recognition

Transaksi aset keuangan Reksa Dana
diakui pada tanggal perdagangan.

*Mutual Fund financial asset transactions
are recognized on the trading date.*

Setelah Pengakuan Awal

After Initial Recognition

Untuk investasi pada sukuk yang diukur
pada nilai wajar melalui penghasilan
komprehensif lain, perubahan nilai wajar
diakui dalam penghasilan komprehensif
lain. Pada saat terjadi penghentian
pengakuan saldo perubahan nilai wajar
dalam penghasilan komprehensif lain
direklasifikasi ke laba rugi sebagai
penyesuaian reklasifikasi.

*For investments in sukuk that are measured
at fair value through other comprehensive
income, the change in fair value is
recognized in other comprehensive income.
In the event of Derecognition of balances,
changes in fair value in other
comprehensive income are reclassified to
profit and loss as a reclassification
adjustment.*

Untuk investasi pada sukuk yang diukur
pada nilai wajar melalui laba rugi, selisih
antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui
dalam laba rugi.

*For investments in sukuk that are measured
at fair value through profit and loss, the
difference between fair value and the
carrying amount is recognized in profit and
loss.*

Pengukuran Nilai Wajar

Fair Value Measurement

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan
menggunakan hierarki nilai wajar
sebagai berikut:

*The fair value of sukuk classified by using
fair value hierarchy are as follows:*

- Level/ 1 – Harga kuotasian (tanpa
penyesuaian) di pasar aktif; atau
- Level/ 2 – Input selain harga kuotasian
(tanpa penyesuaian) di pasar aktif yang
dapat diobservasi.

- Level 1 – Quoted price (not adjustable)
in active market; or
- Level 2 – Inputs other than quoted
prices (not adjustable) in observed
active market.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Investasi pada Efek Syariah (lanjutan)

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan total netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling *hapus* atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 pasal 11, perihal pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur *non* halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*) dimana hasil pemisahan tersebut selanjutnya akan dipergunakan untuk kemaslahatan umat.

Pendapatan bagi hasil dari Surat Berharga Syariah Negara, sukuk korporasi, dan deposito *mudharabah* diakui atas dasar akrual secara harian.

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi dan jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Investments in Sharia Securities (continued)

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the intention is to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counterparty.

e. Income and Expenses Recognition

In accordance the National Sharia Board Fatwa Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No. 20/DSN-MUI/IV/2001 dated April 18, 2001 article 11, concerning the separation of income which contain elements of non-halal of income that are believed halal (*tafriq al-halal min al-haram*) in which the separation results will used for the benefit of people.

Profit sharing income from National Islamic Securities, corporate sukuk, and mudharabah deposits are accrued on daily basis.

Expenses related to investment management fee, custodian fee is calculated and accrued on daily basis.

Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of comprehensive income for the current year. Gains and losses that have been realized on the sale of investment portfolios are calculated based on the cost of using the weighted average method.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di *pendapatan* komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan *maupun* beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang *dihitung* berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua *perbedaan* temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

f. Income Tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the profit or loss and other comprehensive income, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax are recognized in other comprehensive income or equity.

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

For non-final income tax, current year income tax is calculated based on taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred tax asset and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable future periods against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Standar akuntansi revisian berikut yang telah diterbitkan dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2026 dan belum diterapkan secara dini oleh Reksa Dana:

- Amendemen PSAK 107 "Instrumen Keuangan" – Pengungkapan Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan; Pengungkapan Keuntungan atau Kerugian pada Penghentian Pengakuan; Pendahuluan; Pengungkapan Risiko Kredit; dan Pengungkapan Perbedaan Tertunda antara Nilai Wajar dan Harga Transaksi;
- Amendemen PSAK 109 "Instrumen Keuangan" – Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan – Penghentian Pengakuan Kewajiban Sewa; dan Harga Transaksi;

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

f. Income Tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

g. Transactions with Related Parties

The Mutual Fund enters into transaction with related parties as defined in SFAS 224 "Related Parties Disclosures". Type of transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

h. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS)

The following revised accounting standards issued and are effective beginning January 1, 2026, and have not been early adopted by the Mutual Fund:

- *Amendments of SFAS 107 "Financial Instruments" – Classification and Measurement of Financial Instruments Disclosure; Gain or Loss on Derecognition Disclosure; Introduction; Credit Risk Disclosure; and Disclosure of Deferred Difference between Fair Value and Transaction Price;*
- *Amendment of SFAS 109 "Financial Instruments" – Classification and Measurement of Financial Instruments Disclosure; Derecognition of Lease Liabilities; and Transaction Price;*

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) (lanjutan)**

- Amendemen PSAK 207 “Laporan Arus Kas” – Metode Biaya.

Standar akuntansi revisian berikut yang telah diterbitkan dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027 dan belum diterapkan secara dini oleh Reksa Dana:

- PSAK 118 “Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan”.

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Reksa Dana sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar tersebut, terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG
PENTING**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas dimasa yang akan datang.

Pertimbangan

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

**h. Changes to the Statements of Financial
Accounting Standards (SFAS) (continued)**

- Amendment of SFAS 207 “Statement of Cash Flows” – Cost Method.

The following revised accounting standards issued and is effective beginning January 1, 2027, and has not been early adopted by the Mutual Fund:

- SFAS 118 “Presentation and Disclosure in Financial Statements”.

As at the authorisation date of these financial statement, the Mutual Fund is assessing the implication of the above standard, to the Mutual Fund financial statements.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND
ASSUMPTIONS**

The preparation of the Mutual Fund’s financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates probably could result its outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgements

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS 109. The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund’s accounting policies disclosed in Note 2.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG
PENTING (Lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset
Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan.

Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND
ASSUMPTIONS (Continued)**

Judgements (continued)

Allowance for Impairment of Financial Assets

At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument.

To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which are past events, current conditions, and forward-looking, that are available without undue cost or effort.

The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12 month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected credit loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG
PENTING (Lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang probable. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat dalam laporan keuangan.

Penggunaan estimasi wajar merupakan bagian mendasar dalam penyiapan laporan keuangan dan hal tersebut tidak mengurangi keandalan laporan keuangan.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

4. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND
ASSUMPTIONS (Continued)**

Judgements (continued)

Income Tax

Significant judgement is needed to determine the amount of income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of the financial statements.

The use of reasonable estimates is a fundamental part of the preparation of financial statements and it does not reduce the reliability of the financial statements.

Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

4. INVESTMENT PORTFOLIOS

Summary of investment portfolios

Balance of investment portfolios as at December 31, 2025 and 2024 are as follows:

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

2025								
Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/ Equities instruments								
Saham/Equities								
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk	94.813.300	24.000.000.800	64.473.044.000	-	1	-	-	3,60
PT Bank Aladin Syariah Tbk	62.628.500	54.119.202.500	59.497.075.000	-	1	-	-	3,32
PT Timah Tbk	18.578.300	24.433.508.683	57.778.513.000	-	1	-	-	3,22
PT Bintang Oto Global Tbk	51.290.900	37.530.473.500	57.189.353.500	-	1	-	-	3,19
PT KMI Wire & Cable Tbk	173.747.800	61.798.750.827	55.946.791.600	-	1	-	-	3,12
PT Bumi Resources Tbk	53.613.300	6.235.174.658	19.622.467.800	-	1	-	-	1,09
PT Ikaparmindo Putramas Tbk	72.417.000	15.330.367.600	16.221.408.000	-	1	-	-	0,91
PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk	5.873.200	13.505.404.000	13.508.360.000	-	1	-	-	0,75
PT Aman Agrindo Tbk	24.500.200	7.105.058.000	6.321.051.600	-	1	-	-	0,35
PT BISI International Tbk	5.858.300	5.155.304.000	5.126.012.500	-	1	-	-	0,29
PT Atlas Resources Tbk	11.506.400	3.289.001.400	3.705.060.800	-	1	-	-	0,21
PT Tembaga Mulia Semanan Tbk	1.282.000	999.960.000	1.743.520.000	-	1	-	-	0,10
PT Cipta Selera Murni Tbk	7.926.500	23.199.264.000	1.664.565.000	-	1	-	-	0,09
PT Champ Resto Indonesia Tbk	892.600	1.032.807.921	535.560.000	-	1	-	-	0,03
Total efek bersifat ekuitas/ Total equities instruments	584.928.300	277.734.277.889	363.332.782.800					20,27
Sukuk/Sukuk								
Sukuk Korporasi/ Corporate sukuk								
Sukuk <i>Mudharabah</i> Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2025	135.000.000.000	137.885.913.087	136.863.000.000	9,50	2	30 Sep 30	idA+(sy)	7,64
Sukuk <i>Mudharabah</i> Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri C	116.000.000.000	119.719.250.000	119.989.230.720	8,63	2	26 Nov 29	idAA(sy)	6,69
Sukuk <i>Mudharabah</i> Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III Tahun 2025	100.000.000.000	103.789.064.036	99.558.048.000	10,25	2	27 Ags 30	idA+(sy)	5,55
Sukuk <i>Mudharabah</i> Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2025 Seri A	90.000.000.000	93.348.000.000	94.860.909.900	10,00	2	25 Mar 28	idA+(sy)	5,29
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2025 Seri B	95.000.000.000	94.895.000.000	93.701.860.150	6,50	2	17 Des 35	idAA(sy)	5,23
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024 Seri B	79.500.000.000	88.419.900.000	85.706.161.935	9,75	2	8 Jan 30	A(idn)	4,78
Sukuk Ijarah I Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2025 Seri B	70.000.000.000	71.916.880.000	71.107.025.500	11,50	2	8 Jul 28	idA(sy)	3,97
Sukuk <i>Mudharabah</i> Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A	64.200.000.000	63.946.280.637	64.193.580.000	6,50	2	*) 18 Feb 25	idD(sy)	3,58
Sukuk Wakalah Metrohealthcare Indonesia Tahun 2025 Seri B	50.000.000.000	52.760.000.000	51.855.095.000	10,75	2	9 Jul 28	irA-	2,89
Sukuk <i>Mudharabah</i> Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 Seri A	42.500.000.000	45.682.477.273	44.753.065.250	10,25	2	4 Okt 27	idA+(sy)	2,50
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 Seri D	40.000.000.000	43.415.928.943	42.193.152.000	9,50	2	13 Des 31	idA+(sy)	2,35
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2025 Seri A	17.500.000.000	17.477.500.000	17.243.304.400	6,25	2	17 Des 32	idAA(sy)	0,96
Total sukuk korporasi (dipindahkan)/ Total corporate sukuk (carried forward)	899.700.000.000	933.256.193.976	922.024.432.855					51,43

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2025								
Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Sukuk/Sukuk								
Sukuk Korporasi/ Corporate sukuk								
Total sukuk korporasi (pindahan)/ Total corporate sukuk (brought forward)	899.700.000.000	933.256.193.976	922.024.432.855					51,43
Sukuk Wakalah BI Al-Istitsmar Subordinasi I Bank Bjb Syariah Tahun 2025 Seri A	10.000.000.000	10.087.000.000	10.303.103.200	8,70	2	2 Jul 30	idA(sy)	0,57
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Samudera Indonesia Tahap II Tahun 2025	8.000.000.000	8.304.415.904	8.290.783.680	8,85	2	4 Jul 30	idA+(sy)	0,46
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2025 Seri A	6.910.000.000	7.122.638.948	7.155.927.660	10,00	2	29 Jul 28	idA+(sy)	0,40
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 Seri C	1.905.000.000	2.133.600.000	2.122.842.084	10,75	2	5 Des 29	idA+(sy)	0,12
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap II Tahun 2025 Seri C	500.000.000	513.600.000	524.265.335	9,00	2	28 Mei 32	A(idn)	0,04
Total sukuk perusahaan/ Total corporate sukuk	927.015.000.000	961.417.448.828	950.421.354.814					53,02
Surat berharga syariah negara/ State Sharia Securities								
PBS032	164.000.000.000	164.270.800.000	164.503.092.960	4,88	2	15 Jul 26	-	9,18
PBS003	90.000.000.000	91.098.000.000	91.612.615.500	6,00	2	15 Jan 27	-	5,11
PBS030	847.000.000	841.494.500	858.929.512	5,88	2	15 Jul 28	-	0,06
Total surat berharga syariah negara/ Total state sharia securities	254.847.000.000	256.210.294.500	256.974.637.972					14,35
Total sukuk/ Total sukuk	1.181.862.000.000	1.217.627.743.328	1.207.395.992.786					67,37
Deposito berjangka/ Time deposits								
PT Bank Aladin Syariah Tbk	80.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000	7,00	-	30 Jan 26	-	4,46
BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah	71.500.000.000	71.500.000.000	71.500.000.000	5,25	-	28 Jan 26	-	3,99
BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	5,25	-	28 Jan 26	-	1,67
PT Bank Aladin Syariah Tbk	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	5,25	-	2 Jan 26	-	1,12
PT Bank Aladin Syariah Tbk	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	7,25	-	1 Mar 26	-	1,12
Total Deposito berjangka/ Total time deposits	221.500.000.000	221.500.000.000	221.500.000.000					12,36
Total portofolio efek/ Total investments portfolios			1.792.228.775.586					100,00

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

2024								
Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/ Equities instruments								
Saham/Equities								
PT KMI Wire and Cable Tbk	156.836.700	56.390.396.836	61.166.313.000	-	1	-	-	5,99
PT Samindo Resources Tbk	28.628.800	46.465.114.998	45.519.792.000	-	1	-	-	4,45
PT Bali Towerindo Sentra Tbk	19.943.200	21.500.092.000	34.800.884.000	-	1	-	-	3,40
PT Cipta Selera Murni Tbk	7.926.500	23.199.264.000	23.938.030.000	-	1	-	-	2,34
PT Ikapharmindo Putramas Tbk	72.417.000	15.330.367.600	17.669.748.000	-	1	-	-	1,73
PT Sinar Eka Selaras Tbk	17.201.700	5.202.190.000	5.676.561.000	-	1	-	-	0,56
PT Erajaya Swasembada Tbk	13.651.600	6.263.980.200	5.515.246.400	-	1	-	-	0,54
PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	35.714.200	4.999.988.000	5.178.559.000	-	1	-	-	0,51
PT Dharma Polimetal Tbk	4.814.500	6.812.517.500	4.429.340.000	-	1	-	-	0,43
PT Atlas Resources	11.506.400	3.289.001.400	2.715.510.400	-	1	-	-	0,27
PT Lippo Karawaci Tbk	20.870.000	2.320.040.000	2.128.740.000	-	1	-	-	0,21
PT Energi Mega Persada Tbk	7.088.000	1.699.970.000	1.630.240.000	-	1	-	-	0,16
PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk (d/h Supreme Cable Manufacturing Tbk)	700.000	1.503.580.000	1.519.000.000	-	1	-	-	0,15
PT Tembaga Mulia Semanan	1.282.000	999.960.000	1.198.670.000	-	1	-	-	0,12
PT Gema Grahasarana Tbk	7.300.000	2.000.200.000	1.182.600.000	-	1	-	-	0,12
PT Bumi Serpong Damai Tbk	948.000	1.000.140.000	895.860.000	-	1	-	-	0,09
PT Champ Resto Indonesia Tbk	1.037.000	1.199.890.000	871.080.000	-	1	-	-	0,09
PT Timah Tbk	500.000	560.000.000	535.000.000	-	1	-	-	0,05
Total efek bersifat ekuitas/ Total equities instruments	408.365.600	200.736.692.534	216.571.173.800					21,21
Sukuk/Sukuk								
Sukuk Korporasi/ Corporate sukuk								
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024	95.450.000.000	97.915.990.407	104.444.908.287	11,00	2	4 Okt 29	idA(sy)	10,23
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 Seri B	65.000.000.000	66.676.014.087	69.030.000.000	10,75	2	4 Okt 29	idA+(sy)	6,76
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri C	66.000.000.000	66.003.530.864	66.726.000.000	8,625	2	26 Nov-29	idAA(sy)	6,54
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri B	60.500.000.000	63.702.488.437	64.570.782.430	10,25	2	25 Ags 26	idA+(sy)	6,32
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap III Tahun 2023 Seri B	62.000.000.000	63.584.200.000	63.922.531.340	8,50	2	22 Jun 26	idA(sy)	6,26
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024 Seri A	59.410.000.000	62.006.039.335	63.529.394.344	10,00	2	16 Jan 27	idA+(sy)	6,22
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 Seri A	59.370.000.000	61.596.419.504	62.947.042.500	10,00	2	13 Jul 26	idA+(sy)	6,17
Sukuk Mudharabah I Armadian Tritunggal Tahun 2023	61.235.000.000	62.489.768.500	62.914.439.683	9,75	2	24 Nov 25	irA-	6,16
Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap II Tahun 2022 Seri A	60.000.000.000	61.786.000.000	62.163.587.400	9,00	2	30 Des 25	idA(sy)	6,09
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A	49.200.000.000	49.093.280.637	49.736.971.260	6,50	2	*) 18 Feb 25	idBB-(sy)	4,87
Total sukuk korporasi (dipindahkan) Total corporate sukuk (carried forward)	638.165.000.000	654.853.731.771	669.985.657.244					65,62

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

2024									
Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios	
Sukuk/Sukuk									
Sukuk Korporasi/ Corporate sukuk									
Total sukuk korporasi (pindahan)/ Total corporate sukuk (brought forward)	638.165.000.000	654.853.731.771	669.985.657.244					65,62	
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 Seri A	20.000.000.000	20.183.523.810	20.300.000.000	10,25	2	4 Okt 27	idA+(sy)	1,99	
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri A	11.200.000.000	11.934.016.000	11.321.777.264	10,50	2	12 Okt 26	idA+(sy)	1,11	
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Samudera Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri B	1.000.000.000	1.019.000.000	1.023.921.360	9,45	2	2 Ags 28	idA+(sy)	0,10	
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A	1.000.000.000	983.100.000	1.009.743.200	6,50	2	12 Jan 25	idAA-(sy)	0,10	
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022 Seri B	800.000.000	785.689.412	804.006.816	5,35	2	26 Apr 25	idAAA(sy)	0,08	
Sukuk pemerintah/ Sukuk governments									
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS030	6.242.000.000	6.121.730.656	6.056.082.592	5,875	2	15 Jul 28	BBB	0,59	
Total sukuk/ Total sukuk	<u>678.407.000.000</u>	<u>695.880.791.649</u>	<u>710.501.188.476</u>					<u>69,59</u>	
Deposito berjangka/ Time deposits									
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000	5,25	-	4 Jan 25	-	6,86	
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah	21.000.000.000	21.000.000.000	21.000.000.000	5,25	-	27 Jan 25	-	2,06	
PT Bank Victoria Syariah	2.900.000.000	2.900.000.000	2.900.000.000	7,50	-	2 Jan 25	-	0,28	
Total Deposito berjangka/ Total time deposits	<u>93.900.000.000</u>	<u>93.900.000.000</u>	<u>93.900.000.000</u>					<u>9,20</u>	
Total portofolio efek/ Total investments portfolios			<u>1.020.972.362.276</u>					<u>100,00</u>	

*) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSU) yang diselenggarakan pada tanggal 4 Desember 2025, hasil pemungutan suara atas usulan Emiten terkait Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A hanya memperoleh persetujuan sebesar 69,99%, sehingga tidak memenuhi persyaratan pengambilan keputusan yaitu paling sedikit 3/4 (tiga per empat) atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Sukuk yang hadir, sehingga RUPSU tidak mengambil suatu keputusan.

*) Based on the General Meeting of Sukuk Holders (RUPSU) held on December 4, 2025, the voting results on the Issuer's proposal in relation to Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, obtained approval of only 69,99%, which did not meet the decision making requirement of at least 3/4 (three-fourths) or 75% (seventy five percent) of Sukuk present, therefore the RUPSU did not take any resolution.

Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) telah menerbitkan harga pasar wajar per tanggal 31 Desember 2025. Sesuai dengan PSAK 113, Manajer Investasi menggunakan harga pasar wajar tersebut sebagai dasar pengukuran nilai wajar portofolio.

The Indonesia Securities Pricing Agency (LPHE) has published fair market prices as of December 31, 2025. In accordance with PSAK 113, the Investment Manager uses the fair market value as the basis for measuring the fair value of the portfolio.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Untuk Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, Manajer Investasi menentukan nilai wajar dengan menggunakan pendekatan *Discounted Cash Flow* dengan mempertimbangkan probabilitas *recovery*.

Pada tanggal 18 Februari 2025 Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A jatuh tempo dan gagal bayar sehingga peringkat turun dari idBB-(sy) menjadi idD (sy).

Manajer Investasi berpendapat bahwa nilai wajar sukuk pada tanggal 31 Desember 2025 telah mencerminkan nilai yang dapat direalisasikan pada saat jatuh tempo.

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

For the Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, the Investment Manager determines the fair value using the *Discounted Cash Flow* approach, taking into account the probability of *recovery*.

On February 18, 2025 Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A was matured and default, so the rating was downgraded from idBB-(sy) to idD(sy).

The Investment Manger argues that the fair value of sukuk as at December 31, 2025 reflects the realized value at maturity.

5. KAS

	2025	2024
PT Bank HSBC Indonesia	37.004.217.331	2.782.076.308
PT Bank Central Asia Tbk	5.767.660.447	5.571.780.303
PT Bank Mandiri (persero) Tbk	76.003.200	33.650.000
Total	42.847.880.978	8.387.506.611

5. CASH

PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (persero) Tbk

Total

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas penjualan efek bersifat ekuitas dan sukuk yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo piutang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 62.571.639.851 dan Rp 213.012.430.454.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. SECURITIES TRANSACTION RECEIVABLES

This account represents receivable from sold of equity instruments and sukuk, which have not been settled at the statements of financial position date.

The balance of securities transaction receivables as at December 31, 2025 and 2024 were amounted to Rp 62,571,639,851 and Rp 213,012,430,454, respectively.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for securities transaction receivables because the Investment Manager believes that all receivables are collectible.

7. PIUTANG BUNGA DAN BAGI HASIL

	2025	2024
Efek bersifat utang dan sukuk	16.330.603.687	11.658.846.010
Deposito berjangka	144.956.165	227.620.615
Total	16.475.559.852	11.886.466.625

7. INTEREST AND PROFIT SHARING RECEIVABLES

Debt instruments and sukuk
Time deposits

Total

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**7. PIUTANG BUNGA DAN BAGI HASIL
(Lanjutan)**

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

**8. PIUTANG ATAS PERALIHAN UNIT
PENYERTAAN**

Akun ini merupakan piutang atas pengalihan unit sebagian atau seluruh investasi pemegang unit penyertaan dari Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Saldo piutang atas peralihan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 24.397.673.944 dan Rp 480.216.289.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai untuk piutang atas pemesanan unit penyertaan karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

**9. UANG MUKA DITERIMA ATAS
PEMESANAN UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan.

Saldo uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 5.031.674.740 dan Rp 5.609.247.910, yang semuanya diterima melalui penjualan.

10. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian efek bersifat utang yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo utang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 75.878.342.000 dan Rp 222.349.753.967.

**7. INTEREST AND PROFIT SHARING
RECEIVABLES (Continued)**

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for interest and profit sharing receivables because the Investment Manager believes that all receivable are collectible.

8. RECEIVABLE FROM UNITS SWITCHING

This account represents receivables on the transfers of a part or all of the unit holders investment from other Mutual Funds managed by the Investment Manager.

The balance of receivable from unit switching as at December 31, 2025 dan 2024 were amounted to Rp 24,397,673,944 and Rp 480,216,289, respectively.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivable from units switching because the Investment Manager believes that all receivables are collectible.

**9. ADVANCE FOR INVESTMENT UNITS
SUBSCRIPTION**

This account represent advance for investment unit subscriptions. On the statements of financial positions, the Mutual Fund has not been issued and distributed the units to the subscriber and has not recorded as outstanding unit shares. Advance received for unit subscriptions has been presented as liabilities in statements of financial position.

The balance of advance for investment unit subscription as at December 31, 2025 and 2024 were amounted to Rp 5,031,674,740 and Rp 5,609,247,910, respectively, which all of were received through the selling agent.

10. SECURITY TRANSACTION PAYABLES

This account represents payables from purchase transaction of debt instruments which have not been settled at the statements of financial position date.

The balance of security transaction payables as at December 31, 2025 and 2024 were amounted to Rp 75,878,342,000 and Rp 222,349,753,967, respectively.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**11. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan utang atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 112.094.323.142 dan Rp 1.731.914.036, yang semua diterima melalui agen penjual.

**11. LIABILITIES OF REDEMPTION INVESTMENT
UNITS**

This account represents liabilities of redemption investment units which have not been settled at the statements of financial position date.

The balance of liabilities of redemption investment unit as at December 31, 2025 and 2024 were amounted to Rp 112,094,323,142 and Rp 1,731,914,036, respectively, which all of were received through the selling agent.

12. BEBAN AKRUAL

	2025
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 17)	5.181.241.513
Jasa kustodian (Catatan 18)	159.451.491
Lain-lain	1.149.764.355
Total	6.490.457.359

12. ACCRUED EXPENSES

	2024	
	3.066.022.160	Investment management fees (Note 17)
	95.862.631	Custodian fees (Note 18)
	26.162.791	Others
Total	3.188.047.582	Total

**13. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN
KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan utang atas biaya pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 812.450.773 dan Rp 881.383, yang semuanya diterima melalui agen penjual.

**13. LIABILITIES FOR REDEMPTION FEE
INVESTMENT UNITS**

This account represents payable from redemption fee of investment unit have not been settled at the statement of financial position.

The balance of liabilities for redemption fee of investment units as at December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 812,450,773 and Rp 881,383, respectively, which all of were received through the selling agent.

14. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki *level* 1.

14. MEASUREMENT OF FAIR VALUE

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is considered active when quoted prices are available at any time and can be obtained regularly from exchanges, traders or securities brokers, industry group pricing service providers, or regulatory agencies, and these prices reflect actual and routine market transactions in a fair transaction. These instruments are included in level 1 hierarchy.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

14. PENGUKURAN NILAI WAJAR (Lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki *level 2*.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025
Nilai tercatat	<u>1.570.728.775.586</u>
Pengukuran nilai wajar menggunakan	
<i>Level 1</i>	363.332.782.800
<i>Level 2</i>	1.207.395.992.786
Total	<u>1.570.728.775.586</u>

14. MEASUREMENT OF FAIR VALUE (Continued)

The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined using valuation techniques. This valuation technique maximizes the use of observable market data available and relies as little as possible on the specific estimates made by the Investment Manager. Because all significant inputs required to determine fair value are observable, these instruments are included in level 2 hierarchy.

Measurement of the fair value of the Investment Mutual Fund portfolio for the period ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2024	
	<u>927.072.362.276</u>	The carrying value
		The fair value measurement uses
		<i>Level 1</i>
		<i>Level 2</i>
	<u>927.072.362.276</u>	Total

15. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan pasal 23.

15. TAXATION

a. Income Tax

The Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the Mutual Fund, whilst income distributable from the Mutual Fund to unit holder, including any gain on the redemption of investment units is not taxable income.

On October 5, 2020, the Government has issued regulation for Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("the Job Creation Law") which effective on November 2, 2020. With the enactment of this Law, dividend income derived from domestically received or obtained by domestic corporate Tax is excluded from the object of Income Tax article 23.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

15. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2021 tentang pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang salah satu pasalnya menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan final dari bunga obligasi ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Furthermore on August 30, 2021, the Government has been made Government Regulation No. 91 of 2021 regarding income tax on interest and/or discount from bonds which received and/or acquired by domestic tax payers and permanent establishments, one of which the articles describes about the final income tax rate of interest bond is set at 10% from the basis of the imposition of income tax.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131 Tahun 2024 untuk PPN yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas).

On October 29, 2021, the Government issued Law of the Republic of Indonesia No.7 year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards, and regulates the gradual increase in the general VAT rate, the increasing from 10% to 11% starting from April 1, 2022 and 12% starting from January 1, 2025. Then, in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 131 year 2024, for the VAT starting from January 1, 2025, it is calculated by multiplying the rate of 12% (twelve percent) by the Taxable Base in the form of another value of 11/12 (eleven-twelfths).

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

The Mutual Fund's investment income which is subject to final income tax is represent on a gross before final income tax. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the year subject tax at statutory tax rates.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba dan penghasilan komprehensif lain dengan laba rugi kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the profit before tax, as shown in the statements of profit and other comprehensive income with taxable profit loss calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

15. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

	2025	2024	
Laba sebelum pajak	124.305.916.722	78.707.460.305	Profit before tax
Ditambah (dikurangi): Beban yang tidak dapat dikurangkan	59.062.260.343	55.589.785.980	Add (less): Non deductible expenses
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			Income subject to final tax
- Bunga dari efek bersifat utang dan bagi hasil sukuk	(83.772.522.808)	(79.009.730.968)	Interest income on - debt instruments and profit sharing on sukuk
- Bunga deposito berjangka	(9.120.071.853)	(4.743.177.495)	Interest income on - time deposits
- Pendapatan dividen	(8.810.407.475)	(2.683.426.280)	Dividend income -
- Keuntungan yang telah direalisasi	(36.753.298.653)	(28.105.160.547)	Realized gain on - investment
- Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(44.911.876.276)	(19.755.750.995)	Unrealized gain on - investment
Laba (rugi) kena pajak	-	-	Taxable (loss) profit
Pajak penghasilan	-	-	Income tax
Pajak dibayar dimuka	-	-	Prepaid taxes
(Lebih) kurang bayar pajak	-	-	Tax (over) under payment

Dalam laporan keuangan ini, total penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

b. Utang Pajak Lainnya

b. Other Taxes Payables

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan pasal 23 yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account is represent as income tax payable art 23 which has not been settled at the statement of financial position date.

c. Beban Pajak

c. Tax Expenses

	2025	2024	
Pajak kini (<i>capital gain</i>)	10.706.004.981	4.564.913.442	Current tax (<i>capital gain</i>)
Pajak tangguhan	-	-	Deffered tax
Total	10.706.004.981	4.564.913.442	Total

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak.

15. TAXATION (Continued)

d. Administration

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund calculates, determines and submits tax returns on the basis of self-assessment. Directorate General of Taxes may assess and amend taxes within 5 (five) years from the tax became due.

16. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

16. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

The number of investment units owned by Investors and Investment Manager as at December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	1.423.513.117,7612	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Total	1.423.513.117,7612	100,00	Total
	2024		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	897.380.208,7755	99,05	Investors
Manajer Investasi	8.637.081,4580	0,95	Investment Manager
Total	906.017.290,2335	100,00	Total

17. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada Manajer Investasi, yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayar setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 12). Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 47.381.340.156 dan Rp 44.452.288.007 atau sebesar 3,33% per tahun sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

17. INVESTMENT MANAGEMENT FEES

This expense represents fee to the Investment Manager, which calculated daily basis of the Net Asset Value based on 365 calendar days per year or 366 calendar days per year leap and be paid monthly. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The management fees payable recorded as accrued expenses (Note 12). Investment management fees for the years ended December 31, 2025 and 2024 were amounted to Rp 47,381,340,156 and Rp 44,452,288,007 respectively or 3.33% per annum including Value Added tax (VAT), which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

18. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian, yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban kustodian yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 12). Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 1.465.840.213 dan Rp 1.203.946.540 atau dengan perhitungan Nilai Aset Bersih 0 sampai dengan 200.000.000.000 sebesar 0,12% dan lebih dari 200.000.000.000 sebesar 0,10% per tahun sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

18. CUSTODIAN FEES

This expense represents fees for administrative service and custodian service of the Mutual Fund assets to the Custodian Bank, which calculated daily basis of the Net Asset Value based on 365 calendar days in a year or 366 calendar days per year for leap years and is paid every month. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The custodian fees payable recorded as accrual expenses (Note 12). Custodian fees for the years ended Desember 31, 2025 and 2024 were amounted to Rp 1,465,840,213 and Rp 1,203,946,540 respectively or with the calculation of Net Asset Value of 0 to 200,000,000,000 at 0.12% and more than 200,000,000,000 at 0.10% per annum, inclusive of Value Added Tax (VAT), which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

19. BEBAN LAIN-LAIN

	2025
Biaya transaksi	1.564.887.717
Pajak final	8.421.889.485
Lain-lain	228.302.772
Total	10.215.079.974

19. OTHER EXPENSES

2024	
877.703.920	Transaction fees
8.860.791.471	Final tax
195.056.042	Others
9.933.551.433	Total

20. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

20. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

The Nature of Relationship

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the Decision Letter from Capital Market Supervisory Department 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**20. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK
BERELASI (Lanjutan)**

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah nihil.
- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**20. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund, in its operations, entered into purchase and sale transactions of securities with its related parties. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

- a. Details of purchase and sale with the related parties for the years ended December 31, 2025 and 2024 are nil.
- b. The Mutual Fund transactions with Investment Manager for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

2025				
Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management Fee				
Saldo unit penyertaan/ <i>Unit balanced amount</i>	Total/ <i>Total</i>	Persentase fee (%)/ <i>Percentage fee (%)</i>	Total keuntungan/(kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ <i>Realized gain (loss) of unit holder from respective redemption transactions</i>	Total pendapatan lainnya/ <i>Total other income</i>
-	47.381.340.156	3,33	-	-
2024				
Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management Fee				
Saldo unit penyertaan/ <i>Unit balanced amount</i>	Total/ <i>Total</i>	Persentase fee (%)/ <i>Percentage fee (%)</i>	Total keuntungan/(kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ <i>Realized gain (loss) of unit holder from respective redemption transactions</i>	Total pendapatan lainnya/ <i>Total other income</i>
-	44.452.288.007	3,33	-	-

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan manajemen risiko permodalan. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereviu dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

a. Risiko Kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, *broker*, Bank Kustodian, dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Investment Manager maintains position in a variety of financial instruments as dictated by its investment management strategy. The Mutual Fund's investing activities expose it to various types of risk that are associated with the financial instruments and markets in which it invests.

The main risks arising from the Mutual Fund financial instruments are credit risk, market risk, liquidity risk and capital risk management. The overall objective of the Mutual Fund risk management is to effectively manage these risks and minimize unintended impacts on the Mutual Fund's financial performance. The Investment Manager and Custodian Bank reviewing and agree on all policies to manage each risk, including economic risk and the Mutual Fund business risk, which are summarized below, and also monitoring market price risk that arising from all financial instruments.

a. Credit Risk

The Mutual Fund takes on exposure to credit risk which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full when due, including transactions with counterparties such as issuers, brokers, Custodian Bank, and banks.

Credit risk are managed through policies such as: Investment Manager avoid trade settlements through Free of Payment ("FOP") method; the execution of cash payment and receipt of the securities are monitored by operation team through the regular cash and securities reconciliation procedures; transactions conducted with counterparties must be pre-approved by the Investment Manager's credit committee.

Counterparties are subject to daily credit feasibility analysis. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

a. Credit Risk (continued)

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

(i) Maximum exposure to credit risk

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statements of financial position:

	2025	2024	
Sukuk	1.207.395.992.786	710.501.188.476	Sukuk
Instrumen pasar uang	221.500.000.000	93.900.000.000	Money market instruments
Kas	42.847.880.978	8.387.506.611	Cash
Piutang transaksi efek	62.571.639.851	213.012.430.454	Securities transaction receivables
Piutang bunga dan bagi hasil	16.475.559.852	11.886.466.625	Interest and profit sharing receivables
Piutang atas peralihan unit penyertaan	24.397.673.944	480.216.289	Receivables from unit swiching
Total	1.575.188.747.411	1.038.167.808.455	Total

(i) Kualitas kredit

(ii) Credit quality

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

As at 31 December 2025 and 2024, the Fund's financial assets are categorized as neither past due nor impaired.

b. Risiko Pasar

b. Market Risk

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari dua elemen: risiko suku bunga dan risiko harga.

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Mutual Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises two elements: interest rate risk and price risk.

(i) Risiko bagi hasil

(i) Profit sharing risk

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko bagi hasil

a) The Mutual Fund's exposure to profit sharing risk

Mayoritas aset maupun liabilitas keuangan Reksa Dana tidak dikenakan bunga, oleh karenanya Reksa Dana tidak menghadapi risiko secara signifikan yang diakibatkan fluktuasi suku bunga pasar yang berlaku.

The majority of the Mutual Fund's financial assets and liabilities are non-interest bearing; as the result, the Mutual Fund is not subject to significant amounts of risk due to fluctuations in the prevailing levels of market interest rates.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

b. Market Risk (continued)

(i) Risiko suku bunga (lanjutan)

(i) Interest rate risk (continued)

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

a) The Mutual Fund's exposure to interest rate risk (continued)

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi

The Mutual Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bagi hasil dan lainnya:

The following tables summarise the Mutual Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into assets/liabilities with profit sharing and others:

	2025			
	Bagi hasil/ Profit sharing	Lainnya/ Others	Total/ Total	
Aset keuangan				Financial assets
Portofolio efek				Instrument portfolios
- Efek bersifat ekuitas	-	363.332.782.800	363.332.782.800	Equity instrument -
- Sukuk	1.207.395.992.786	-	1.207.395.992.786	Sukuk -
				Money market -
- Instrumen pasar uang	221.500.000.000	-	221.500.000.000	instruments
Kas di bank	-	42.847.880.978	42.847.880.978	Cash in bank
				Securities transaction
Piutang transaksi efek	-	62.571.639.851	62.571.639.851	receivables
Piutang bunga dan	-	16.475.559.852	16.475.559.852	Interest and profit
bagi hasil	-			sharing receivables
Piutang atas peralihan	-	24.397.673.944	24.397.673.944	Receivables from
unit penyertaan	-			unit switching
Total aset keuangan	1.428.895.992.786	509.625.537.425	1.938.521.530.211	Total financial assets
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Uang muka diterima atas	-			Advance for investment
pemesanan unit	-	5.031.674.740	5.031.674.740	unit subscription
penyertaan	-			Securities transaction
Utang transaksi efek	-	75.878.342.000	75.878.342.000	payables
Liabilitas atas pembelian	-	112.094.323.142	112.094.323.142	Liabilities of redemption
kembali unit penyertaan	-			investment units
Beban akrual	-	6.490.457.359	6.490.457.359	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya	-			Liabilities for
pembelian kembali	-	812.450.773	812.450.773	redemption fee
unit penyertaan	-			investment units
Utang lain-lain	-	70.595.072	70.595.072	Other payables
Total liabilitas				Total financial
keuangan	-	200.377.843.086	200.377.843.086	liabilities
Total repricing				Total interest
gap - bunga	1.428.895.992.786		1.428.895.992.786	repricing gap

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

b. Market Risk (continued)

(i) Risiko suku bunga (lanjutan)

(i) Interest rate risk (continued)

a) Eksposur Reksa Dana terhadap
risiko suku bunga (lanjutan)

a) The Mutual Fund's exposure to
interest rate risk (continued)

	2024			
	Bagi hasil/ Profit sharing	Lainnya/ Others	Total/ Total	
Aset keuangan				Financial assets
Portofolio efek				Instrument portfolios
- Efek bersifat ekuitas	-	216.571.173.800	216.571.173.800	Equity instrument -
- Sukuk	710.501.188.476	-	710.501.188.476	Sukuk -
- Instrumen pasar uang	93.900.000.000	-	93.900.000.000	Money market -
Kas di bank	-	8.387.506.611	8.387.506.611	instruments
Piutang transaksi efek	-	213.012.430.454	213.012.430.454	Cash in bank
Piutang bunga dan	-	11.886.466.625	11.886.466.625	Securities transaction
bagi hasil	-	11.886.466.625	11.886.466.625	receivables
Piutang atas peralihan unit	-	480.216.289	480.216.289	Interest and profit
penyertaan	-	480.216.289	480.216.289	sharing receivables
				Receivables from
				switching
Total aset keuangan	804.401.188.476	450.337.793.779	1.254.738.982.255	Total financial assets
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Uang muka diterima atas	-	5.609.247.910	5.609.247.910	Advance for investment
pemesanan unit	-	5.609.247.910	5.609.247.910	unit subscription
penyertaan	-	5.609.247.910	5.609.247.910	Securities transaction
Utang transaksi efek	-	222.349.753.967	222.349.753.967	payables
Liabilitas atas pembelian	-	222.349.753.967	222.349.753.967	Liabilities of redemption
kembali unit penyertaan	-	1.731.914.036	1.731.914.036	investment units
Beban akrual	-	3.188.047.582	3.188.047.582	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya	-	3.188.047.582	3.188.047.582	Liabilities for
pembelian kembali	-	3.188.047.582	3.188.047.582	redemption fee
unit penyertaan	-	881.383	881.383	investment units
Utang lain-lain	-	37.326.046	37.326.046	Other payables
Total liabilitas				Total financial
keuangan	-	232.917.170.924	232.917.170.924	liabilities
Total repricing				Total interest
gap - bunga	804.401.188.476		804.401.188.476	repricing gap

b) Sensitivitas terhadap laba tahun berjalan

b) Sensitivity to profit for the year

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga.

As at December 31, 2025 and 2024, interest rate risk is not considered significant on the Mutual Fund since the majority of financial assets and liabilities are fixed rate or non interest-bearing.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

b. Market Risk (continued)

(ii) Risiko harga

(ii) Price risk

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Instruments in the securities portfolio of the Mutual Fund are measured at their fair market prices and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Mutual Fund.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek bersifat ekuitas, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

To manage price risk arising from investment in equity instrument, the Mutual Fund diversifies its portfolio. The diversification of the portfolio is conducted in accordance with the limits determined by the Mutual Fund's investment policy and the prevailing regulations.

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

The prices sensitivity shows the impact of the reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investments portfolio of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Managers analyze and monitor the price and the interest rate's sensitivities on a regular basis.

c. Risiko Likuiditas

c. Liquidity Risk

Nilai portofolio Reksa Dana pada tanggal dilakukannya penjualan kembali dan likuidasi Reksa Dana dipengaruhi oleh likuiditas pasar efek-efek dalam portofolio Reksa Dana. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki nilai pasar wajar yang lebih rendah dari pada nilai efek-efek tersebut.

The value of the Mutual Fund portfolio on the date of the resale and liquidation of the Mutual Fund is affected by the market liquidity of the securities in the Mutual Fund portfolio. Securities that are illiquid can have a lower fair market value than the value of these securities.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

The maturity schedule for instrument portfolios is disclosed in Note 4, while other financial assets and financial liabilities are due in less than 1 (one) year.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

The following table describes the analysis of the Mutual Funds financial liabilities into the relevant maturity groups based on the remaining period from the financial position date to the contract maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

2025					
	Kurang dari 1 bulan/ less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 month	Lebih dari 3 bulan/ more than 3 month	Total/ Total	
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	5.031.674.740	-	-	5.031.674.740	Advance for investment units subscription
Utang transaksi efek	75.878.342.000	-	-	75.878.342.000	Security transaction payables
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	112.094.323.142	-	-	112.094.323.142	Liabilities of redemption investment unit
Beban akrual	6.490.457.359	-	-	6.490.457.359	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian Kembali unit penyertaan	812.450.773	-	-	812.450.773	Liabilities for redemption fee investment units
Utang lain-lain	70.595.072	-	-	70.595.072	Other payables
Total liabilitas keuangan	<u>200.377.843.086</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>200.377.843.086</u>	Total financial liabilities
2024					
	Kurang dari 1 bulan/ less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 month	Lebih dari 3 bulan/ more than 3 month	Total/ Total	
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	5.609.247.910	-	-	5.609.247.910	Advance for investment units subscription
Utang transaksi efek	222.349.753.967	-	-	222.349.753.967	Security transaction payables
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	1.731.914.036	-	-	1.731.914.036	Liabilities of redemption investment unit
Beban akrual	3.188.047.582	-	-	3.188.047.582	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian Kembali unit penyertaan	881.383	-	-	881.383	Liabilities for redemption fee investment units
Utang lain-lain	37.326.046	-	-	37.326.046	Other payables
Total liabilitas keuangan	<u>232.917.170.924</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>232.917.170.924</u>	Total financial liabilities

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Manajemen risiko permodalan

d. Capital risk management

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien. Reksa Dana tidak tunduk pada persyaratan permodalan lain yang ditetapkan oleh pihak eksternal.

The Investment Manager monitors the capital of the Mutual Fund based on the net assets attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Mutual Fund are at the discretion of the holders of investment unit. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Mutual Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Mutual Fund efficiently. The Mutual Fund is not subject to other externally imposed capital requirements.

22. RASIO-RASIO KEUANGAN

22. FINANCIAL RATIOS

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market Supervisory Board and Financial Institution No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

Rasio-rasio keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

Financial ratios for the years ended December 31, 2025 and 2024 (unaudited) are as follows:

	2025	2024	
Total hasil investasi (%)	8,26	6,69	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	5,08	3,55	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
Biaya Investasi (%)	3,56	4,02	Investment expenses (%)
Perputaran portofolio	12,01	8,16	Portfolios turnover
Penghasilan kena pajak (%)	-	-	Taxable income (%)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

22. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

22. FINANCIAL RATIOS (Continued)

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.

23. REKLASIFIKASI AKUN

Akun tertentu dalam perubahan laporan posisi keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 telah di reklasifikasi kembali sesuai dengan penyajian laporan posisi keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

23. ACCOUNT RECLASSIFICATION

Certain accounts in the statement of financial position for the year ended December 31, 2024 have been reclassified to comply with the presentation of the statement of financial position for the year ended December 31, 2025 as follows:

	Saldo sebelum reklasifikasi/ <i>Balance before reclassification</i>	Saldo setelah reklasifikasi/ <i>Balance after reclassification</i>	
Laporan posisi keuangan			<i>Statements of financial position</i>
LIABILITAS			LIABILITIES
Beban akrual	3.243.541.224	3.188.047.582	<i>Accrued Expense</i>
Utang pajak	55.493.642	-	<i>Tax Payable</i>